ANALISIS EFEKTIVITAS MODEL-MODEL PENAGIHAN TERHADAP PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) Menanggal Surabaya

SKRIPSI

Oleh :

ANISATUL QUSNIYAH

NIM : G94214162

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI EKONOMI SYARI'AH

SURABAYA

2018

ANALISIS EFEKTIVITAS MODEL-MODEL PENAGIHAN TERHADAP PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

Studi Kasus Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) Menanggal Surabaya

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Skripsi Program Sarjana Strata Satu

Ekonomi Syariah

Oleh:

ANISATUL QUSNIYAH

NIM. G94214162

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Anisatul Qusniyah
NIM	: G94214162
Fakultas/Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis efektivitas model-model penagihan terhadap penanganan pembiayaan bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, ... Maret 2018

Saya yang menyatakan,

Anisatul Qusniyah

NIM. G94214162

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Anisatul Qusniyah NIM. G94214162 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya , 29 Maret 2018

Pembimbing

Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.

NIP. 196506151991021001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Anisatul Qusniyah NIM.G94214162 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada 16 Mei 2018. Hasil Skripsi dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ekonomi Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag	Fatikul Himami, M.EI
NIP. 196506151991021001	NIP. 198009232009121002

Penguji III	Penguji IV
Abdul Hakim, M.EI	Hanafi Adi Putranto, S.Si, S.E, M.SI
NIP. 197008042005011003	NIP.198209052015031002

Surabaya,16 Mei 2018
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Akh. Muzakki, M. Ag, Grad. Dip.SEA, M.Phil, Ph.D
NIP. 197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Anisatul Qusniyah
NIM : G94214162
Fakultas/Jurusan : FEBI/ Ekonomi Syariah
E-mail address : niaanisa396@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Analisis Efektivitas Model-model Penagihan Terhadap Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Muamalah Berkah Sejahtera Menanggal Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

( )
Anisatul Qusniyah

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Analisi efektivitas model-model penagihan terhadap penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) Menanggal Surabaya"** ini merupakan penelitian secara kualitatif yang menjawab pertanyaan dari model-model penagihan serta tingkat efektivitas dalam menangani pembiayaan bermasalah.

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif. Metode Kualitatif yaitu pemecahan masalah yang aktual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, menganalisa dan menginterpretasikannya. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Deskriptif analitis yaitu teknik analisis data yang secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunaanya. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi terhadap pengurus dan karyawan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Menanggal Surabaya.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah model-model penagihan dalam menangani pembiayaan bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera adalah negosiasi dengan anggota, bekerjasama dengan pengacara, dan kotak penagihan. Sebelum melakukan model-model penagihan, pihak koperasi melakukan identifikasi, dan evaluasi terlebih dahulu setelah itu koperasi menerapkan model-model penagihan yang cocok bagi anggota yang bermasalah.

Untuk mengukur efektivitas modle-modle penagihan dalam menangani pembiayaan bermasalah, berdasarkan ketentuan Peratutan Deputi No. 07/Per/Dep. 6/IV/2016 rasio pembiayaan berisiko tidak boleh melebihi 5%. Berdasarkan data penerapan model-model penagihan dari bulan januari 2017 sampai Desember 2017 mengalami naik turun dan tercatat mencapai 3,79%.

Diharapkan untuk kedepannya penerapan model-model penagihan terus dikembangkan dan diterapkan secara istiqomah oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sehingga bisa menangani pembiayaan bermasalah.

Kata kunci: model—model penagihan, pembiayaan bermasalah, efektivitas penagihan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PUBLIKASI v

ABSTRAK vi

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR x

DAFTAR GRAFIK xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan batasan masalah 14

C. Rumusan masalah 14

D. Kajian Pustaka 15

E. Tujuan Penelitian 18

F. Kegunaan Hasil Penelitian 18

G. Definisi Operasional 19

H. Metode Penelitian 22

I. Sistematika Pembahasan 28

BAB II LANDASAN TEORI 30

A. Efektivitas 30

B. Pembiayaan Bermasalah 34

BAB III PENAGIHAN DAN PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH 40

A. Gambaran Umum KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera 40

B. Model-model Penagihan 52

C. Penggunaan mode-model penagihan 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS MODEL-MODEL PENAGIHAN 68
A. Analisis model-model penagihan 68
B. Analisis Efektvitas Model-model Penagihan 77
C. Hambatan-hambatan dalam model-model penagihan 84
BAB V PENUTUP 87
A. Kesimpulan 87
B. Saran 91
DAFTAR PUSTAKA 93
LAMPIRAN .....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Data Pembiayaan dan pembiayaan bermasalah 2014-2016	9
3.1	Data Anggota Pembiayaan Bermasalah	53
3.2	Kualifikasi Pembiayaan	58
3.3	Data Anggota Kotak Penagihan	60
3.4	Data Jumlah Pembiayaan bulan Januari-Juni 2017	63
3.5	Data Jumlah Pembiayaan bulan Juli-Desember 2017	65
4.1	Data Anggota Kotak penagihan	75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

3.1 Struktur Organisasi KSPPS 44
3.2 Gambar kotak Penagihan 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GRAFIK

Tabel Halaman

3.1 Presentase Pembiayaan Tahun 2011-2016 62

3.2 Presentase Pembiayaan bulan Januari-Juni 2017 64

3.3 Presentase Pembiayaan bulan Juli-Desember 2017..... 66

3.4 Presentase Pembiayaan bulan Januari-Desember 2017 66

4.4 Presentase Pembiayaan bermasalah Tahun 2016 77

4.5 Presentase Pembiayaan bermasalah Tahun 2015 78

4.6 Presentase Pembiayaan bermasalah Tahun 2014 79

4.7 Presentase Pembiayaan bermasalah Tahun 2017 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam kehidupan sebuah negara, apalagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategis lembaga keuangan tersebut disebabkan oleh fungsi lembaga keuangan sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Peran sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dan yang membutuhkan dana sehigga diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.[1]

Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu Lembaga keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank. Menurut Sulhan "lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang memiliki peranan sebagai perantara antara pemilik modal dengan yang membutuhkan modal sehingga lembaga keuangan bank memiliki produk dasar dan utama berupa simpan pinjam". [2] Menurut Triandaru "lembaga keuangan non bank adalah lembaga yang kegiatannya dibidang keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga untuk

[1] Rifa'i, *Bank dan Institutional Financial Management,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 15.
[2] Sulhan, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah,* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian menyalurkan kepada perusahaan-perusahaan dan melakukan kegiatan sebagai perantara dalam penerbitan surat-surat berharga tersebut.

Lembaga keuangan non bank sendiri memiliki dua jenis diantaranya adalah lembaga keuangan non bank konvensional dan lembaga keuangan non bank syariah".[3]

Salah satu lembaga keuangan non bank adalah koperasi. Koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi rakyat telah lama dikenal di Indonesia, bahkan Bapak Muhammad Hatta, salah satu Proklamator Republik Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Koperasi, mengatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar kebersamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan para anggotanya.

Menurut UU Koperasi Nomer 25 Tahun 1992 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluragaan.[4]

---

[3] Sigit, triandu, dkk, *Bank dan Lembaga Keaungan Lain,* Edisi 2 (Jakarta: Salemba Empat, Cetakan Ke-IV, 2007), 183.

[4] Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syari'ah,* (Malang : 42, 2016), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perkembangannya di era globalisasi ini seringkali koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang menyatukan kaum ekonomi lemah tidak bisa turut berperan banyak. Hal ini dikarenakan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki koperasi dalam hal modal, sumber daya, serta manajemen yang belum optimal. Belum lagi masalah eksternal seperti adanya pesaing baru atau perusahaan besar yang memasuki bidang usaha koperasi sehingga kalah saing, adanya sentimen negatif masyarakat terhadap koperasi yang telah kehilangan kepercayaan karena permasalahan yang terjadi di masa lalu yang tidak mendapatkan penyelesaian memuaskan, tingkat harga (suku bunga) yang selalu naik sehingga margin keuntungan tidak cukup lagi untuk memutar roda usaha koperasi tetapi malah menciutkan usaha. Ditambah lagi banyak jenis koperasi konvensional (KSP/koperasi kredit) yang dengan jelas menerapkan sistem bunga bagi anggotanya yang memperoleh fasilitas pembiayaan namun pengembalian pinjaman tersebut kurang bisa dipertanggungjawabkan oleh anggota sehingga timbul masalah-masalah baru.

Beberapa faktor diatas mendorong munculnya sebuah sistem baru di dalam dunia perkoperasian indonesia yang diharapkan dapat lebih memasyarakat serta mendapat dukungan masyarakat luas. Berawal pada era 1990an ketika di dalam dunia perbankan di Indonesia mulai berkembang sistem syariah yang mengadopsi sistem keuangan dari negara-negara di wilayah jazirah Arab. Sistem syariah ini diadopsi dari sistem-sistem perbankan dunia arab terutama dari negara Pakistan yang menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelopor perbankan syariah yang sukses secara global. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan Syariat Islam.[5]

Di Indonesia jumlah koperasi yang tercatat pada tahun 2013 sebanyak 200.808 unit dengan volume usaha 115,2 Trilyun rupiah naik 3, 35% dari tahun 2012 yang sejumlah 194.925 unit. Perkembangan pesat yang dialami perbankan syariah secara pelan dan pasti berimbas pada pembentukan Koperasi yang juga mengadopsi sistem Syariah.

Koperasi Syari'ah adalah koperasi yang secara menyeluruh mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dalam prinsip operasionalnya. Sistem Koperasi Syariah sebelum membiayai suatu proposal usaha maka diteliti kelayakan halal atau haram usaha tersebut serta menetapkan nisbah di awal perjanjian (akad). Pada tahun 1998 berdirilah sebuah Koperasi Sekunder KOSINDO sebagai payung hukum koperasi Syariah pertama di Jakarta. Pada tahun 2004 koperasi Simpan Pinjam Syariah atau dikenal juga sebagai BMT diberi penamaan KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi RI No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Kemudian diganti menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

[5] Warkum Sumitro, *Asas-Asas Lembaga Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia No. 06/PER/M.KUKM/V/2017 Tentang penerapan prinsip mengenali penggunaan jasa bagi koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam.

Sebelum adanya koperasi syari'ah, masyarakat kecil dan menengah dalam menambah modal usahanya dengan cara meminjam kepada rentenir atau lembaga simpan pinjam konvensional yang beban bunga cukup tinggi serta cara mengakses sumber pendanaan dari bank yang terlalu sulit bagi masyarakat menengah kebawah. Hal ini membuat masyarakat menjadi kesulitan dan masyarakat akan terbebani dengan adanya bunga yang diberatkan kepada masyarakat oleh rentenir maupun lembaga keuangan konvensional.

Salah satu jenis koperasi syari'ah yang berfungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat adalah koperasi simpan pinjam pembiayaan syari'ah. Koperasi simpan pinjam pembiayaan syari'ah adalah koperasi syari'ah yang produk utamanya adalam simpan pinjam dan pembiayaan.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) merupakan salah satu koperasi syari'ah yang sudah berdiri sejak 2008. Koperasi ini didirikan pada tanggal 12 Juni 2008. Koperasi ini terletak di Jalan Cipta Menanggal III A/ No.54 F Surabaya. Lembaga keuangan tersebut muncul atas keprihatinan makin merebaknya praktik bank *thithil,* khususnya yang terjadi di daerah Gayungan. KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) bergerak di bidang koperasi simpan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pinjam. Produk yang ditawarkan yaitu produk *funding* (simpanan) dan *lending* (pembiayaan), sistem yang digunakan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) Surabaya adalah dengan sistem syariah (bagi hasil). Produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif baik investasi maupun modal kerja meliputi pembiayaan *muḍārabah* (bagi hasil), pembiayaan *murābaḥah* (jual beli), dan pembiayaan *Al Ijarah.*

Koperasi ini dapat dijadikan sebagai tempat alternatif peminjaman dana untuk memenuhi kebutuhan baik anggota, calon anggota dan masyarakat pada umumnya. Juga dapat dijadikan sebagai tempat penyimpanan dana oleh anggota, calon anggota dan masyarakat yang tengah berada dalam masa pembayaran angsuran pembiayaan. Di koperasi ini dari mulai awal berdiri sampai sekarang mengalami perkembangan yang lumayan signifikan. Perkembangan koperasi simpan pinjam pembiayaan (KSPPS) muamalah berkah sejahtera (MBS) ini sudah mempunyai banyak anggota baik dari anggota surabaya sendiri maupun dari luar surabaya. Banyak anggota yang menyimpan dananya di koperasi dan juga banyak anggota yang melakukan pembiayaan. Dengan adanya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) masyarakat telah terbantu terpenuhi kebutuhannya dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh koperasi baik untuk pengembangan usaha bagi masyarakat menengah kebawah, kebutuhan untuk konsumtif, dan kebutuhan yang lain. Koperasi ini beroperasional pada sistem syari'ah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana membebaskan bunga dan menerapkan sistem bagi hasil dan margin sehingga tidak memberatkan anggota. Koperasi tidak menawarkan kredit seperti pada rentenir maupun pada lembaga keuangan konvensional tetapi menawarkan pembiayaan. Seiring dengan berjalannya waktu koperasi mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu banyaknya anggota yang melakukan pinjaman juga diiringi dengan banyaknya anggota yang melakukan pembiayaan.

Seiring perkembangan pembiayaan yang tumbuh signifikan, pastinya terdapat sebuah pembiayaan bermasalah. Mutu pembiayaan yang tidak berhasil, tidak muncul begitu saja tanpa memberi tanda-tanda sebelumnya. Dengan demikian, pembiayaan bermasalah juga tidak muncul secara mendadak. Pada sebagian besar kejadian, berbagai macam gejala penurunan mutu pembiayaan secara bertahap telah bermunculan jauh sebelum kasus pembiayaan bermasalah itu muncul ke permukaan. [6]

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi.[7] Dari sisi lembaga keuangan *mikro* syariah, pembiayaan bermasalah mengurangi pendapatan dan memperbesar biaya pencadangan, yaitu Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA).

---

[6] Sutoyo Siswanto, *Menangani Kredit Bermasalah, Konsep, Teknik dan Kasus*, (Jakarta: Pustaka Binaman Presindo, 1997), 29.
[7] Ali Hamdan dan Saifuddin, *Koperasi Syariah,(*Surabaya : STAINA Press,2015), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dari sisi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Lembaga keuangan non lembaga keuangan syariah yang sehat akan mempengaruhi sistem perekonomian suatu negara secara menyeluruh.

Di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya pastinya juga tidak bisa terhindar dari pembiayaan kurang lancar yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Seiring dengan kenaikan pembiayaan yang lancar juga diikuti dengan adanya pembiayaan yang bermasalah yaitu pembiayaan kategori kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) ini dari mulai periode 31 Desember 2014 sampai 31 Desember 2016 (3 tahun terahir) mengalami kenaikan. Dengan adanya pembiayaan bermasalah maka akan mengganggu operasional koperasi yang nantinya akan berdampak pada kinerja keuangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera (MBS). Tingginya tingkat kegagalan dalam pembiayaan bermasalah akan berdampak negatif bagi pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS), antara lain berupa hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan, dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) berupa penurunan dalam perolehan laba. Karena Kemampuan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) dalam menghasilkan profit menjadi indikator penting keberlanjutan entitas bisnis dan kemampuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersaing dalam jangka panjang. Berikut ini adalah data pembiayaan bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS).

Tabel 1.1. Data Pembiayaan dan pembiayaan bermasalah tahun 2014-2016

KETERANGAN		JUMLAH
Dari saldo Piutang/Pinjaman per 31 Desember 2014		**1.277.202.795**
-	Kategori LANCAR	1.136.893.295
-	Kategori KURANG LANCAR	36.490.500
-	Kategori DIRAGUKAN	58.793.671
-	Kategori MACET	19.206.329
Dari saldo Piutang/Pinjaman per 31 Desember 2015		**1.477.693.973**
-	Kategori LANCAR	1.345.121.095
-	Kategori KURANG LANCAR	34.211.000
-	Kategori DIRAGUKAN	65.609.151
-	Kategori MACET	32.752.728
Dari saldo Piutang/Pinjaman per 31 Desember 2016		**1.705.642.247**
-	Kategori LANCAR	1.547.317.372
-	Kategori KURANG LANCAR	40.789.806
-	Kategori DIRAGUKAN	77.066.693
-	Kategori MACET	40.468.377

sumber : laporan RAT KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera tahun 2014-2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data tersebut bisa diketahui bahwa di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) Surabaya terdapat beberapa kategori yaitu pembiayaan yang lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam kategori macet tersebut selama 3 tahun terahir (Desember 2014 sampai Desember 2016) Selalu mengalami kenaikan yaitu dari 1,5%, 2,2% sampai dengan 2,3%. Hai ini berarti menunjukkan bahwa di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) Pembiayaan bermasalah untuk tersebut selalu mengalami kenaikan. Dengan semakin naiknya pembiayaan bermasalah maka akan berdampak negatif dan mengganggu operasional KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS), diantaranya mengganggu operasional, mengurangi pendapatan sehingga mengurangi profitabilitas KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS). Jika jumlah pembiayaan bermasalah dibiarkan saja tanpa adanya cara yang efektif untuk menangani maka akan mengganggu kesejahteraan pihak koperasi baik untuk pengurus, staff dan anggota. Dengan adanya pembiayaan yang kategori macet maka diperlukan cara untuk menangani pembiayaan macet tersebut, tujuannya yaitu biar pembiayaan macet tersebut bisa mengalami penurunan dan bisa diminimalisir oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS).

Penaganan pembiayaan bermasalah wajib dilakukan oleh semua lembaga keuangan, karena KSPPS akan mengalami kerugian jika ternyata kualitas pembiayaan yang telah disalurkan kurang baik, karena pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi KSPPS. Salah satu cara untuk penanganan pembiayaan bermasalah yaitu melalui penagihan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Model-model penagihan terhadap penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) yaitu 1. melalui pihak ketiga yaitu melalui keluarga, orang-orang terdekat yang diajak untuk bekerjasama dalam menagih kepada anggota pembiayaan bermasalah 2. Pihak KSPPS akan menjemput anggota pembiayaan bermasalah untuk menagihnya dan membayar angsurannya 3. Melalui kotak penagihan yaitu kotak penagihan tersebut diberikan kepada anggota pembiayaan bermasalah dan disuruh untuk mengisi dalam setiap harinya namun nominalnya tidak ada batasan atau aturan. Kotak tersebut nantinya akan diambil oleh pihak KSPPS dalam jangka waktu 1 bulan sekali. dan lain sebagainya.

Model- model penagihan dalam menangani pembiayaan bermasalah tersebut sudah dilakukan oleh pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera namun masih banyak anggota yang masih mengalami pembiayaan bermasalah sehingga muncul model penagihan yang baru untuk menangani pembiayaan bermasalah, yang nantinya bisa diketahui apakah model penagihan baru tersebut merupakan cara yang efektif untuk menangani pembiayaan bermasalah.

Model-model penagihan tersebut yang diterapkan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) merupakan model-model penagihan yang unik dan menarik yang membedakan dengan penanganan KSPPS lainnya. Model-model penagihan tersebut diterapkan untuk menangani pembiayaan bermasalah yang diharapkan bisa meminimalisir jumlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan bermasalah dan pembiayaan yang telah tersalurkan nantinya akan kembali.

Model-model penagihan tersebut diterapkan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) sebagai tindakan untuk mengantisipasi semakin meningkatnya pembiayaan bermasalah, karena dari mulai tiga tahun terahir pembiayaan bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) selalu mengalami kenaikan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Jika pembiayaan bermasalah ini yang sudah mengalami kenaikan terus dibiarkan saja dan kedepannya semakin meningkat dan jumlahnya semakin banyak maka akan semakin berat untuk mengurangi pembiayaan bermasalah di KSPPS tersebut. Pada praktiknya model-model penagihan tersebut sudah diterapkan oleh KSPPS disamping sebagai tindakan untuk mengantisipasi terhadap semakin meningkatnya pembiayaan bermasalah juga sebagai tindakan untuk evaluasi bagi KSPPS.

Namun Pada praktinya model-model penagihan yang sudah dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Mualamah Berkah Sejahtera (MBS) Surabaya masih kurang tepat pada sasaran dan masih banyak anggota yang terus mengalami penunggakan angsuran. Masih diperlukan tindakan lanjutan untuk penagihan dalam menangani pembiayaan bermasalah sehingga bisa lebih maksimal dan fokus dalam penerapannya. Model-model pengihan tersebut diharapkan semaksimal mungkin untuk diterapkan sehingga nantinya bisa efektif untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah dan jumlah pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermasalah yang mengalami kenaikan tersebut nantinya akan mengalami penurunan sehingga diharapkan pembiayaan yang telah tersalurkan akan kembali kepada KSPPS.

Dengan demikian perlu adanya efektivitas penagihan untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut untuk meminimalisir sehingga nantinya pembiyaan yang telah tersalurkan akan kembali dan jumlah pembiayaan bermasalah akan menurun. Efektivitas penagihan ini nantinya bisa dijadikan sebagai pembanding untuk data pembiayaan bermasalah sebelum menggunakan model-model penagihan dan data pembiayan bermasalah setelah menggunakan model-model penagihan.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan tersebut, penulis mengangkat **"ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN DALAM MENANGANI PEMBIAYAAN BERMASALAH"** sebagai judul untuk penelitian ini. Judul tersebut dipilih dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas sebelum menggunakan model-model penagihan dan setelah menggunakan model-model penagihan dalam penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS MBS (Muamalah Berkah Sejahtera) menanggal, Surabaya.

Penelitian ini menggunakan KSPPS MBS (Muamalah Berkah Sejahtera) Menanggal , Surabaya. sebagai pengambilan data primer, dan diharapkan dari penelitiaan ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi penulis, dan umumnya bagi pembaca.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan batasan masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, antara lain:

1. Adanya pembiayaan yang lancar diikuti dengan adanya pembiayaan yang bermasalah.
2. Adanya pembiayaan bermasalah maka mengurangi profitabilitas koperasi dalam mendapatkan laba.
3. Model-model penagihan terhadap penanganan pembiayaan bermasalah.
4. Efektivitas penagihan terhadap penanganan pembiayaan bermasalah.
5. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penagihan.

Setelah diidentifikasi ada beberapa masalah yang timbul, agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus dan bisa mendalami permasalahan serta menghindari penafsiran yang berbeda pada konsep dalam penelitian, sehingga dibutuhkan adanya batasan masalah. Maka masalah dibatasi pada efektivitas penagihan dalam menangani pembiayaan bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) Menanggal, Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi fokus utama dari penelitian ini adalah metode penagihan apa yang lebih efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) Menanggal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya dalam penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah:

1. Apa saja model-model penagihan terhadap penanganan pembiayaan bermasalah ?
2. Bagaimana efektivitas penagihan terhadap penanganan pembiayaan bermasalah ?
3. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan Penagihan Terhadap pembiayaan bermasalah ?

D. Kajian Pustaka

Adapun beberapa penelitian terdahulu adalah :

1. Listanti, Dzulkirom, dan Topowijono, misalnya, mengkaji tentang upaya penanganan pembiayaan *murābaḥah* bermasalah pada lembaga keuangan syariah khususnya Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan dengan lebih mengedepankan prinsip syariah dan tindakan manusiawi.[8]
2. Penelitian lainnya dilakukan oleh Faozah dan Abdul Fattah dengan judul yang menganalisis penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murābaḥah*. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan beberapa permasalahan yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah dan cara menangani pembiayaan bermasalah produk murabahah pada KJKS

[8] Faozah, & Abdul_Fattah, H.. Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murābaḥah (Studi Kasus pada KJKS BMT Amanah Ummah KC. Karah Agung Surabaya). (*Global Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2015) (1), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BMT Amanah Ummah KC Karah Agung Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah adalah faktor karakter nasabah, keadaan ekonomi, pengelolaan usaha yang kurang profesional serta kurang telitinya pihak BMT dalam menganalisis data calon nasabah. Pembiayaan bermasalah ditangani dengan cara kekeluargaan yaitu dengan pendekatan khusus kepada nasabah yang bermasalah sehingga bersedia melunasi semua sisa angsurannya.[9]

3. Fiswara meneliti dengan judul pengaruh tingkat *non performing financing* pembiayaan *muḍārabah* dan pembiayaan *mushārakah* terhadap tingkat profitabilitas (*Return on Assets*) pada Bank Syariah Mandiri. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Pengaruh atau tidaknya Non Performing Financing Pembiayaan *muḍārabah* dan Pembiayaan *mushārakah* terhadap tingkat profitabdeilitas pada Bank Syari'ah Mandiri.[10]
4. Deddi setiawan, Emilda Kuspraningrum, dan Insan Tajali Nur dengan judul Upaya Hukum Penyelesaian Keterlambatan Pembiayaan Bagi Hasil (*muḍārabah*) oleh Nasabah dalam Perjanjian Kredit *muḍārabah* pada Bank BRI Syari'ah Cabang Samarinda. Hasil dari penelitian ini

[9] Listanti, D., Dzulkirom, M., & Topowijono, "Upaya Penanganan Pembiayaan Murābaḥah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa timur Periode 2011- 2013)", *(Jurnal Administrasi Bisnis (JAB),* 2015 *)1*(1), 1-9.

[10] Fiswara, Pengaruh Tingkat Non Performing Financing Pembiayaan muḍārabah dan Pembiayaan mushārakah terhadap Tingkat Profitabilitas (Return on Assets) pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri)". 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah Upaya Bank BRI Syari'ah dalam menyelesaikan penundakan perjanjian bagi hasil bagi nasabah yang jatuh tempo dalam konteks mudharabah dapat dibagi menjadi dua yaitu upaya preventif dan upaya represif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya hukum dalam menyelesaikan keterlambatan pembayaran *muḍārabah*.[11]

5. Olyvia Darusalam dengan judul Analisis Faktor-faktor penyebab kredit bermasalah di PT. Bank Sulut Cabang Utama Manado. Hasil penelitian berdasarkan ekstraksi analisis faktor telah memperoleh delapan faktor baru penyebab kredit bermasalah di PT Bank Sulut Cabang Utama Manado yaitu Faktor; Pilihan, Internal bank, Internal debitor, Tingkat keberhasilan, Manajemen diri, Kewajiban, Eksternal dan Karakter debitor. Faktor paling dominan adalah Faktor Pilihan dengan indikatornya yaitu Rentang waktu pembayaran kredit, Penetapan suku bunga bank, dan Besarnya jumlah kredit yang diterima. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fakt0r-faktor penyebab kredit bermasalah.[12]

Dari Kelima penelitian yang pernah dilakukan tersebut perbedaanya dengan penelitian yang saya lakukan adalah tempat penelitian, obyek penelitian, dan masalah yang diteliti, kalau dari ketiga penelitian

[11] Dedi Setiawan, Emilda Kuspraningrum, dan Insan Tajali Nur, "Upaya Hukum Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Bagi Hasil oleh Nasabah dalam Perjanjian Kredit muḍārabah Pada Bank BRI Syari'ah cabang Samarinda", Vol. 3, No.6 (2014).
[12] Olyvia Darussalam, "Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah di PT.Bank Sulut Cabang Utama Manado", Vo. 1, No.4, (2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut meneliti mengenai cara penanganan pembiayaan bermasalah dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah serta pengaruh pembiayaan bermasalah pada bank syari'ah. Sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan adalah fokus meneliti model-model penagihan dalam menangani pembiayaan bermasalah, yang nantinya bisa diketahui efektif atau tidaknya model-model penagihan dalam menangani penyelesaian pembiayaan bermasalah yang objek penelitian saya yaitu koperasi simpan pinjam pembiayaan (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera (MBS).

E. Tujuan

Dari permasalahan yang telah disusun dalam perumusan masalah, penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui Model-model Penagihan Terhadap Penanganan Pembiayaan Bermasalah.
2. Mengetahui implementasi dan Efektivitas Penagihan dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah.
3. Mengetahui hambatan – hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan Penagihan Terhadap pembiayaan bermasalah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Bagi instansi, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan bagaimana metode pendekatan yang efektif yang ingin dilaksanakan sebagai upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau refrensi yang berguna dalam melakukan penelitian lebih lanjut dan juga dapat menambah wawasan khasanah pustaka bagi yang berminat mendalami pengetahuan mengenai pembiayaan bermasalah, cara menangani pembiayaan bermasalah, dan cara yang efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah.
3. Bagi penulis, diharapkan memberi tambahan ilmu pengetahuan, dan wawasan tentang audit internal di perbankan syariah.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan istilah yang ada di dalam judul penelitian. Definisi operasional tersebut berguna untuk menjelaskan kepada setiap pembaca yang mana tujuannya adalah menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan maksud dari suatu judul penelitiann tersebut.

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan memahami judul, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang telah terdapat dalam judul penelitian itu sendiri. Oleh sebab itu penulis akan memberikan definisi istilah yang digunakan dalam judul tersebut. Berikut adalah istilah yang terdapat dalam judul penelitian:

1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmiah populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat, yang menyatakan bahwa "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya."

Sedangkan Georgopolous dan Tannembaum, mengemukakan: "Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan mesalah sasaran maupun tujuan."

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penagihan

Penagihan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menagih, permintaan supaya membayar utangnya.[13]

Penagihan adalah tuntutan supaya memenuhi janji.

3. Efektivitas penagihan

Efektivitas penagihan adalah pengukuran tercapainya tujuan yaitu dalam proses, cara, perbuatan menagih supaya membayar utangnya.

4. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpanan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi.[14]

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan

[13] https://jagokata.com/arti-kata/penagihan.html. Diakses pada hari rabu 13 desember 2017 pukul 19.00.

[14] Ali Hamdan dan Saifuddin, *Koperasi Syariah,* (Surabaya : STAINA PRESS,2015), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

H. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi "analisis efektivitas penagihan dalam menangani pembiayaan bermasalah" (studi kasus di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, Menanggal, Surabaya) ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu pemecahan masalah yang aktual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, menganalisa dan menginterpretasikannya.[15]

Metode kualitatif yaitu metode penelitian yang lebih difokuskan pada pemahaman fenomena-fenomena sosial dari perspektif partisipan dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap daripada merinci menjadi variabel yang saling terkait.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakuakan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) Menanggal Surabaya.

1. Data yang dikumpulkan

Yaitu data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Data yang perlu dikumpulkan untuk menjawab

[15] Sudarmin Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002). 40-41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumusan masalah adalah data terkait pembiayaan bermasalah. Apa saja model-model penagihan dalam menangani pembiayaan bermasalah . Bagaimana implementasi Penagihan dan efektivitas penagihan dalam menangani pembiayaan bermasalah. Apa saja Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan penagihan dalam menangani pembiayaan bermasalah. Berupa keterangan hasil wawancara kepada pihak terkait.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk melengkapi data di dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu, data primer dan data sekunder.[16]

a. Sumber Primer

Yaitu sumber dimana data primer didapatkan, yang diperoleh dengan penelitian langsung ke lapangan. Data yang diperoleh dengan penelitian langsung ke Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) Menanggal Surabaya melalui observasi dengan mengamati dan menganalisis penyebab, proses, dan solusi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan atau wawancara yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

[16] Suyanto, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif dan Pendekatan Sosial* (Yogyakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2007). 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengurus KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS)
2. Pegawai KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS)
3. Manajer KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS)

b. Sumber Sekunder

Diperoleh dari kajian-kajian pustaka, dengan tujuan mendapatkan data dan teori pendukung yang berhubungan dengan metode penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui buku-buku refrensi, junal, makalah, dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh data dilapangan, diperlukan berbagai teknik pengumpulan data yaitu melalui:

1. Observasi (pengamatan langsung)

Observasi yaitu kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.[17]

Dengan observasi lapangan, peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keselurua situasi, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang menyeluruh.[18]

Dalam tahapan ini peneliti melakukan penelitian secara langsung untuk melihat lebih jauh keadaan di koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) Menanggal Surabaya tentang proses dan implementasi penagihan terhadap pembiayaan bermasalah.

2. Interview (wawancara langsung)

   Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden[19]. Wawancara dilakukan terhadap responden dan semua pihak yang terkait masalah yang diteliti, untuk mengungkap fakta yang terjadi di lapangan.

   Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan beberapa pihak terkait yaitu pengurus, pegawai, dan anggota KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Wawancara yang digunakan adalah wawancara sistemik, yaitu wawancara yang dilakukan dengan terlebih

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. ALFABETA, 2013). 133
[18] Ibid., 228
[19] W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2002). 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman (guide) tertulis tentang apa yang akan ditanyakan kepada responden. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal sampai akhir wawancara.[20]

a. Studi Kepustakaan

Penelitian dilakukan dengan cara membaca, mendalami, menelaah, berbagai literatur dari perpustakaan yang bersumber dari buku-buku teks, jurnal, internet, serta penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Hal ini menjadi sangat penting mengingat penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif sehingga kajian literatur yang mendalam sangat dibutuhkan.

4. Teknik Pengolahan Data

Dilakukan setelah semua data berhasil dikumpulkan dari lapangan, teknik pengolahan data dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* adalah pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh dari segi kelengkapannya, kejelasan serta kesesuaian antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.[21] Dalam hal ini penulis

[20] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana. 2009). 127
[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. ALFABETA, 2008). 243

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil data yang berhubungan dengan rumusan masalah yang dibahas oleh penulis.

b. *Organizing* adalah menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah yang sistematis.[22] Pada tahap ini penulis melakukan pemilihan dan penyusunan data secara sistematis yang dibutuhkan untuk dianalisis. Sehingga akan lebih mudah untuk menemukan fakta sebagai jawaban rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Hasil penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode **deskriptif analitis** dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakuakan.[23]

Deskriptif analitis Yaitu teknik analisis data yang secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunaannya. Masing-masing teknik analisis data diuraikan pengertiannya dan dijelaskan penggunaannya untuk menganalisis data yang mana.

---

[22] Ibid., 245

[23] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka cipta, 1995). 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah gambaran secara umum dari bab-bab yang akan dibahas dalam penelitian ini, secara umum penelitian ini terdiri dari 5 bab dengan beberapa sub bab. Agar mendapat gambaran yang jelas mengenai bab-bab yang akan dibahas, berikut adalah sistematika penulisannya:

Bab pertama meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang penjabarannya seperti dibawah ini :

a. Latar belakang masalah, yang berisi uraian tentang apa yang menjadi masalah penelitian yang terkait dengan judul serta alasan pentingnya masalah tersebut yang didukung fakta empiris.
b. Identifikasi dan Batasan Masalah, berisi penjelasan kemungkinan masalah yang dapat muncul dalam penelitian, setelah itu masalah dibatasi dalam rangka menetapkan batasan-batasan masalah secara jelas, sehingga mana saja yang masuk dalam masalah yang akan dikaji dan dibahas.
c. Rumusan masalah, memuat pertanyaan secara eksplisit yang akan dicari jawabannya melalui penelitian.
d. Tujuan penelitian, merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya.
e. Manfaat penelitian, hasil penelitian memiliki kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan solusi terhadap permasalahan pembangunan dan atau masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua yaitu bab ini berisikan teori-teori yang mendukung suatu penelitian, kegunaan teori ini dalah sebagai penguat dari penelitian, sebagai pedoman tolok ukur, apakah penelitian yang dibuat sesuai dengan teori atau berlawanan dengan teori.

Bab ketiga yaitu bab ini memuat deskripsi data yang berkenaan dengan variabel yang diteliti secara obyektif dalam arti tidak dicampur dengan opini peneliti. Deskripsi data penelitian dilakukan dengan jelas dan lengkap.

Bab keempat berisikan analisis terhadap data penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian itu ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan, memodifikasi teori yang ada, atau menyusun teori baru.

Bab kelima yaitu terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran dan rekomendasi yang bermanfaat bagi kemajuan intansi maupun akademisi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efekivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektivitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai factor didalam maupun diluar diri seorang. Dengan demikian efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dapat dilihat dari sisi persepsi atau sikap individu.[1]

Menurut Chester I Barner didalam kebijakan kinerja karyawan menjelaskan bahwa arti efektif dan efisien adalah sebagai berikut : *When aspecific desired end is attained we shall say that the action is effective. When the unsought consequences of the action are more important than the attainment of the desaired end and are unimportant or trival, the actionis efficient. Accordingly, we shall say that an action is effective if it specific objective aim. It is efficient if it satisfies the motives of the aim, whatever it is effective or not.* (Bila suatu tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai, kita

[1] Ns Roymond H. Simamora, *Buku Ajara Dalam Keperawatan*, (Jakarta : Buku Kedokteran EGC, 2008), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut adalah efektif. Tetapi bila akibat-akibat yang tidak dicapai dari kegiatan mempunyai nilai yang lebih penting dibandingkan dengan hasil yang dicapai, sehingga mengakibatkan ketidak puasan walaupun efektif, hal ini disebut tidak efisien. Sebaliknya bila akibat yang tidak dicari-cari, tidak penting atau remeh, maka kegiatan tersebut efisien. Sehubungan dengan itu, kita dapat mengatakan sesuatu efektif bila mencapai tujuan tertentu. Dikatakan efisien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah efektif atau tidak). Dilain pihak Efektivitas adalah kemampuan untu memilih tujuan yang tepat.[2]

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat S. yang menyatakan bahwa "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya." Sedangkan Georgopolous dan Tannembaum, mengemukakan: "Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan."

[2] Husein Umar, *Business An Introduction,* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Efektivitas kebijakan memiliki tiga tingkatan sebagaimana dijelaskan oleh lawsless (Gibson, invancevich, dan Donnely) sebagai berikut :

a. Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dan organisasi.
b. Efektivitas kelompok adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerjasama dalam kelompok. Efektivitas kelompok merupakan sejumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya.
c. Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok.

Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Kriteria atau ukuran efektivitas organisasi yang menyangkut faktor internal dan faktor eksternal organisasi antara lain :

a. Produktivitas organisasi atau output.
b. Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilan menyesuaikan diri dengan perubahan didalam dan diluar organisasi.
c. Tidak adanya ketengangan didalam organisasi atau hambatan konflik diantara bagian-bagian organisasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut (Steers, 1985:64) mengemukakan bahwa teori efektivitas memiliki tiga kriteria dalam pengukuran efektivitas yaitu :

a. Produktivitas
b. Kemampuan adaptasi fleksibilitas
c. Kepuasan kerja

Sedangkan Gibson (Tangklisan, 2005:65) mengatakan bahwa efektivitas organisasi dapat diukur melalui :

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap
d. Perencanaan matang
e. Penyusunan program

Efektivitas kebijakan dapat dilihat dari empat segi yaitu :[3]

a. Dari segi lingkup pengukurannya dikenal adanya efektivitas mikro dan makro. Kriteria mikro adalah pengukuran efektivitas dengan menitikberatkan pada salah satu aspek yang sempit. Misalnya kinerja karyawan. Sedangka kriteria makro adalah pengukuran efektivitas dari sudut yang luas, misalnya pencapaian tujuan ahir kebijakan.
b. Dari segi jumlah variabel yang digunakan, adanya kriteria efektivitas model tunggal dan jamak. Pengukuran dengan model tunggal adalah cara

[3] Aswar Annas, *Interaksi pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan,* (Celebes Media Perkasa : 2007), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melihat efektivitas kebijakan hanyan menekankan pada satu variabel. Misalnya produktiivtas diukur dengan data tentang output (produk ahir yang dihasilkan). Sedangkan pengukuran dengan kriteria jmak adalah cara melihat efektivitas kebijakan dengan menggunakan sebuah model yang mencakup bebrapa variabel. Misalnya, produktivitas diukur dengan hasil yang dicapai mahasiswa, kepuasan masyarakat dan layanan yang diberikan kepada publik.

c. Dari segi waktu pengukurannya dikenal adanya efektivitas statis dan dinamis. Pengukuran secara statis yaitu melihat efektivitas kebijakan dengan mendasarkan diri pada aktivitas yang telah dilakukan. Jadi kembali berbagai kegiatan yang telah dilakukan kebijakan dan dari situ dinilai apakah kebijakan yang bersangkutan termasuk dalam kategori efektif atau tidak. Sedangkan dari segi dinamis adalah kebijakan diwaktu yang datang. Jadi fokusnya terletak pada kegiatan yang dilakukan kebijakan dimasa datang.

B. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpanan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi.[4]

[4] Ali Hamdan dan Saifuddin, *Koperasi Syariah, (*Surabaya : STAINA PRESS,2015),78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

a. Faktor – faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah

1. Faktor Internal

   a. Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat meperediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.

   b. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan.

   c. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur sehingga tidak da[at melakukan analisis dengan akurat.

   d. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur.

2. Faktor Eksternal

a. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah.[5]

1. Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
2. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal.
3. Penyelewengan ang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan pengunaaan *(side streaming)*. Misalnya dalam pengajuan kredit disebutkan kredit untuk investasi ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan digunkan untuk modal kerja.

b. Untuk ketidaksengajaan.

1. Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas sehingga tidak dapat membayar angsuran.
2. Perusahaanya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.

[5] Ismail, *Manajemen Perbankan,* (Jakarta : Kencana, cetakan ke-3 2013), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.
4. Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

c. Penggolongan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dapat digolongkan menjadi kurang lancar, diragukan, macet ;

1.) kurang lancar

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria berikut ini :

a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga telah melampaui 90 hari
b) Sering terjadi cerukan
c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
f) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

2.) Diragukan

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria berikut ini :[6]

[6] Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, *Islamic Banking ; Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi,* (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.

b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen

c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari

d) Terjadi kapitalisasi bunga

e) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

3.) Macet

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Prospek Usaha

1. Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali.
2. Kemungkinan besar kegiatan usaha akan berhenti.
3. Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
4. Manajemen sangat lemah.
5. Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur.
6. Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi.

b. Kondisi Keuangan

1. Mengalami kerugian yang besar.
2. Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Usaha debitur tidak dapat dipertahankan.
4. Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.
5. Kesulitan likuiditas.
6. Analisa arus kas menunjukkan bahwa kreditur tidak mampu menutup biaya produksi.
7. Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga.
8. Pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.

c. Kemampuan membayar

1. Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampui 270 hari.
2. Dokumentasi kredit dan atau pengikatan agunan tidak ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENAGIHAN TERHADAP PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSPPS MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA MENANGGAL SURABAYA

A. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera (MBS)

1. Sejarah KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) merupakan sebuah lembaga keuangan syari'ah non bank yang berbadan hukum koperasi dengan Nomor Badan Hukum : 109/BH/XVI.37/2008, tanggal 12 Juni 2008.

Awal berdirinya KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera adalah adanya ide dan inisiatif berdirinya koperasi tersebut berawal dari rasa keprihatinan beberapa jamaah dan pengurus Masjid Al-Fajar terhadap kondisi masyarakat di daerah Cipta Menanggal yang sering mengalami kesulitan mendapatkan permodalan untuk mengembangkan usahanya, sehingga mereka mencari alternatif termudah yaitu melakukan peminjaman kepada rentenir (Bank *Thithil*), walaupun harus menanggung beban bunga dan denda apabila pembayarannya tidak tepat waktu sesuai yang telah disepakati.[1]

Dengan kondisi demikian, maka tertantanglah untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan syariah non bank yaitu Koperasi Syariah atau

[1]Sunardi, *Wawancara*, Surabaya, 13 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Koperasi Jasa Keuanga Syariah (KJKS), yang diawali dari sejumlah calon pendiri untuk bersedia menyertakan dana penggerak dalam bentuk simpanan pokok sebagai modal awal operasional Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahtera.

Pendirian Koperasi Syariah Muamalah Berkah Sejahtera mulai nampak sejak bulan Februari 2008 ketika rapat-rapat mulai diselenggarakan. Hingga akhirnya pada tanggal 1 Mei 2008, dengan mengundang pejabat dari kantor Dinas Koperasi Kota Surabaya, KJKS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya resmi didirikan dengan badan hukum No: 109/BH/XVI.37/2008.

Pada saat pendirian KJKS Muamalah Berkah Sejahtera yang beralamatkan di Jln. Cipta Menanggal IV/23 Surabaya dengan mengumpulkan modal dan sejumlah anggota sebanyak 20 orang sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Pengkoperasian dengan modal awal yang digunakan sebesar Rp. 20.000.000,-. Namun pada tahun 2013 mengalami peningkatan yakni sebesar Rp 173.350.000,-.[2]

Seiring berjalannya waktu, KJKS Muamalah Berkah Sejahtera yang awalnya beralamatkan di Jln. Cipta Menanggal IV/23 Surabaya, kemudian pindah di Jln. Cipta Menanggal III-A/54F Surabaya Telp/Fax: 031-58251730, di mana kantor sekarang lebih nyaman dari pada kantor yang sebelumnya.

[2] Subchan Bashori, *Wawancara*, 15 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu terdapat perubahan jenis koperasi yang awalnya tentang koperasi jasa berubah menjadi koperasi simpan pinjam. Perubahan ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 16/Per/KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Pada tahun 2016 telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar Koperasi, yang sebelumnya **Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)** menjadi **Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)**.

2. Visi dan Misi

Visi yang dimiliki oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera adalah "Muamalah Berkah Sejahtera bertekad menjadi koperasi yang syar'i sebagai sarana bermuamalah masyarakat demi terwujudnya kehidupan yang penuh berkah dan sejahtera dalam ridha Allah."[3]

Sedangkan Misi yang dikembangkan dalam KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera ialah:

1) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota, sesuai dengan jati diri koperasi.
2) Mengembangkan dan menolong kehidupan ekonomi syariah.
3) Membudayakan bermuamalah secara syar'i.
4) Menjalankan fungsi sosial khususnya kepada kaum dhuafa.

[3] Subchan Bashori, *Wawancara*, 15 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Motto KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera: **"Muamalah Berkah Sejahtera adalah solusi pembiayaan syariah yang mudah, murah, dan amanah."**[4]

3. Struktur Organisasi dan Diskripsi Tugas

Dalam suatu organisasi atau lembaga, dibutuhkan orang-orang untuk menjalankan operasional yang ada di dalamnya, berikut ini adalah struktur organisasi yang ada di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera:

[4] KSPPS MBS, *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus* (Surabaya: KSPPS MBS, 2016), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.1
Struktur Organisasi KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

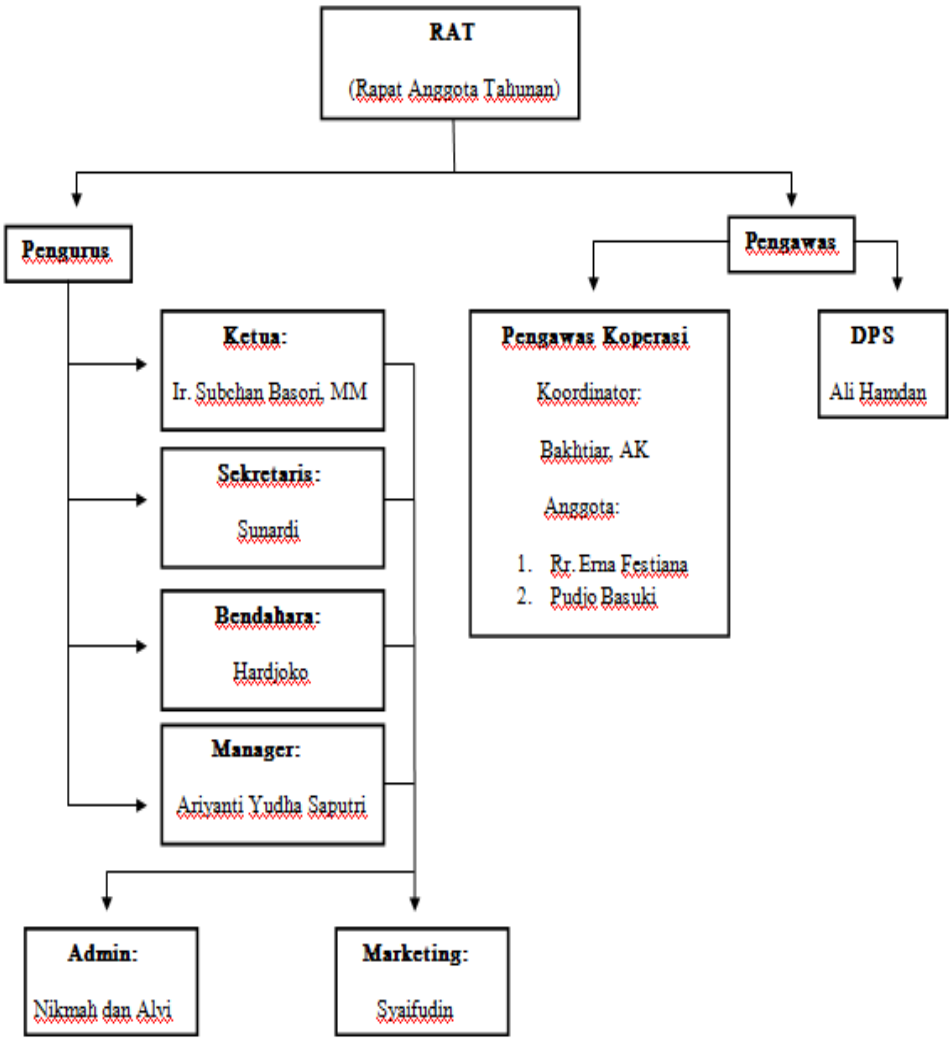

Sumber: dokumentasi KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

Dari gambar di atas terlihat untuk pengelolaan dan pengaturan jalannya operasional di KSPPS Muamalah berkah sejahtera dibutuhkan orang-orang yang dipilih berdasarkan RAT (Rapat Anggota Tahunan), seperti pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bendahara, manajer, admin, dan marketing. Dan pengawas yang terdiri dari DPS (Dewan Pengawaa Syariah), dan pengawas koperasi.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa setiap jabatan memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, berikut ini adalah diskripsi tugas dari setiap jabatan:

a. DPS (Dewan Pengawas Syariah)

   Tugas DPS adalah untuk melakukan pengawasan terhadap keseluruhan aspek organisasi dan usaha KSPPS atau USPPS koperasi sehingga benar-benar sesuai dengan prinsip syariah Islam dan sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).[5]

b. Pengawas Koperasi

   Tugas dari pengawas koperasi adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pengelolaan operasional di koperasi. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Koperasi Syariah.[6]

c. Ketua

   Ketua bertugas untuk menetapkan kebijakan, memantau pelaksanaan dan mengidentifikasi calon anggota baru, melakukan analisis terhadap transaksi dana, dan menyelesaikan pengaduan anggota terhadap pelayanan dan pengelolaan koperasi.[7]

---

[5] SOP KJKS dan UJKS, 18.
[6] Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah* (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009), 113.
[7] Ibid., 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Sekretaris

Sekretaris bertugas untuk menyusun rancangan program kerja untuk ke depannya, mengatur, memantau, dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional koperasi.[8]

e. Bendahara

Bendahara bertugas untuk mengadminitrasikan seluruh kegiatan baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana koperasi dan bertanggung jawab atas keamanan aliran kas koperasi.

f. Manajer

Tugas dari seorang manajer adalah melaksanakan kebijakan, merencanakan, mengelola, dan menentukan target dan sasaran penghimpunan dana, serta melakukan analisa terhadap transaksi yang mencurigakan di dalam operasional koperasi.[9]

g. Admin

Seorang admin memiliki tugas yaitu menerima dan menvalidasi transaksi, menyusun laporan keuangan harian dan pendapatan keuangan harian.[10]

---

[8] Sunardi, *Wawancara*, Surabaya, 3 Agustus 2017.
[9] Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah* (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009), 116.
[10] Ibid., 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Marketing

Marketing bertugas menghimpun dana-dana anggota atau pihak lain, membuat target-target pemasaran, dan melakukan evaluasi target penghimpunan dana.[11]

4. Produk KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dan Aplikasinya

KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera bergerak dibidang koperasi simpan pinjam, di mana koperasi ini dijadikan sebagai tempat alternatif peminjaman dana dan penyimpanan dana baik anggota, calon anggota, dan masyarakat sekitar.

KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera memiliki beberapa produk yang ditawarkan kepada anggota, antara lain sebagai berikut:[12]

a. Penghimpunan dana terdiri dari:

1. Simpanan pokok, yakni simpanan yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi pada saat menjadi anggota. Simpanan ini tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Besar simpanan harus sama dengan anggota yang lainnya. Simpanan pokok yang berlaku di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Penyertaan modal dari anggota melalui simpanan pokok menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah* yang artinya anggota menyerahkan

[11] Syaifudin, *Wawancara*, Surabaya, 3 Agustus 2017.
[12] Brosur KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepenuhnya kepada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera untuk dikelola.[13]

2. Simpanan wajib, yakni sejumlah simpanan tertentu yang harus dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yang telah disetorkan anggota akan dimasukkan sebagai modal sama seperti simpanan pokok. Hanya saja besar simpanan minimal sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan penyetorannya dilakukan setiap bulan. Berakhirnya simpanan wajib ini jika anggota dinyatakan keluar dari keanggotaan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.
3. Simpanan sukarela, yakni simpanan yang jumlahnya tidak ditentukan, tetapi berdasarkan kemampuan anggota. Simpanan ini sebagai bentuk investasi dari anggota yang memiliki kelebihan dana, kemudian dikelola oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Simpanan sukarela ini menggunakan akad *wadī'ah yaḍ ḍamānah* di mana simpanan sukarela ini dapat disetorkan dan diambil sewaktu-waktu.
4. Simpanan berjangka, yakni simpanan yang dilakukan oleh anggota KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dalam penarikkannya sesuai dengan jangka waktu pada perjanjian. Simpanan ini berasal dari anggota yang dana investasinya memperoleh bagi hasil. Investasi

[13] Sunardi, *Wawancara*, Surabaya, 3 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari anggota menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah* yang artinya anggota atau calon anggota menyerahkan sepenuhnya investasi tersebut untuk dikelola oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.[14]

5. Simpanan *wadī'ah*, yakni titipan anggota yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat anggota yang bersangkutan menghendakinya.
6. Dana sosial, yakni dana yang diperoleh oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera berasal dari produk Zakat Infaq Shadaqah (ZIS). Penghimpunan dana ZIS berasal dari 2,5% gaji pengurus serta karyawan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dan denda keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan dari anggota. Penyaluran dana ZIS dapat disalurkan sebagai pembiayaan *Qarḍul Hasan* dan pemberian bantuan di lingkungan sekitar membutuhkan dana tersebut.[15]

b. Penyaluran dana digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, modal usaha, pendidikan, membeli kendaraan, dan keperluan lain sebagainya. Untuk itu, akad-akad yang digunakan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sebagai berikut:

1. Pembiayaan akad *murābaḥah*, merupakan akad perjanjian jual-beli antara koperasi dan anggota di mana KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sebagai pihak penyedia dana yang dapat digunakan oleh

[14] Ariyanti Yudha Saputri, *Wawancara*, Surabaya, 3 Agustus 2017.
[15] Ariyanti Yudha Saputri, *Wawancara*, Surabaya, 3 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota atau calon anggota sebagai modal usaha dan pengadaan barang.

Pencairan pembiayaan dari pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera melakukan sesuai prosedur manajemen yakni menverifikasi dan menganalisis permohonan pembiayaan. Jika permohonan tersebut sudah disetujui sesuai dengan besarnya pengajuan atau kurang dari pengajuan maka akan dijelaskan saat berlangsungnya akad. Selain itu, margin KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera akan tercantum dalam perjanjian tersebut.[16]

2. Pembiayaan akad *ijārah*, merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran *ujrah* (sewa) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.[17] Akad pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera memberikan pembiayaan dana dengan tujuan untuk pemberian pembiayaan jasa. Pada akad ini dapat berupa biaya pendidikan dan biaya kesehatan.
3. Pembiayaan akad *muḍārabah,* merupakan bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak yang mana pemilik modal (*shabibul maal*) memberikan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) duntuk melakukan usaha bersama.[18] Pada KSPPS Muamalah

[16] Syaifudin, *Wawancara*, Surabaya, 19 Juni 2017.
[17] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 101.
[18]Ibid., 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkah Sejahtera akad *muḍārabah* terdiri dari 2 kategori. Yang pertama, pembiayaan komersial, di mana anggota koperasi wajib untuk membayar margin yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Kategori yang kedua, pembiayaan secara sosial, di mana tidak wajib mengeluarkan margin namun diganti dengan memberikan sumbangan baik berupa zakat, infaq, atau shodaqoh jika mampu. Kategori ini bersifat tidak memaksa.[19]

4. Pembiayaan akad *Qarḍul Hasan,* merupakan pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata. Pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera menggunakan akad ini untuk mengedepankan kemashlahatan. Pada akad ini koperasi tidak mendapatkan margin tetapi murni untuk digunakan dana sosial. Akad ini diaplikasikan untuk kalangan tertentu, sumber dana yang digunakan berasal dari dana zakat, infaq, dan shodaqoh.

c. Pelayanan pembayaran online meliputi:[20]

1. Pembayaran listrik, telepon/pulsa, air, TV kabel
2. Pembayaran angsuran kredit, kartu kredit
3. BPJS
4. Tiket pesawat dan kereta api

[19] Ariyanti Yudha Saputri, *Wawancara*, Surabaya, 19 Juni 2017.
[20] Brosur KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Model-model penagihan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

Pembiayaan bermasalah menggambarkan dalam penyaluran dana mengalami kegagalan pengembalian kewajiban anggota koperasi. Peningkatan pembiayaan bermasalah menyebabkan koperasi mengalami kerugian potensial dan dapat menimbulkan berbagai masalah bagi koperasi diantaranya menurunnya likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan biaya-biaya tambahan.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) dalam menanganai pembiayaan bermasalah memiliki beberapa solusi untuk menangani pembiayaan bermasalah sebagai bentuk antisipasi terhadap semakin meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah dan sebagai sarana kedisiplinan dalam pembayaran. Ide munculnya solusi model-model penagihan ini diawali dengan banyaknya anggota yang menunggak dan sulit sekali untuk membayar angsuran. Berikut ini adalah data anggota KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yang mengalami pembiayaan bermasalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.1
Data Anggota KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yang Mengalami Pembiayaan Bermasalah Tahun 2017

No	Nomor Anggota	Jumlah Pembiayaan	Jangka Waktu	Tunggakan
1	510101833	Rp 10.000.000,00	24	Nunggak ≥ 6 bln
2	510102115	Rp 3.000.000,00	12	Nunggak 3 bln
3	510101756	Rp 20.000.000,00	36	Nunggak 4 bln
4	510102080	Rp 2.000.000,00	15	Nunggak 4 bln
5	510101937	Rp 20.000.000,00	36	Nunggak ≥ 6 bln
6	510102093	Rp 17.500.000,00	15	Nunggak 5 bln
7	510101982	Rp 7.000.000,00	20	Nunggak 5 bln
8	510102178	Rp 7.000.000,00	12	Nunggak 4 bln
9	510102126	Rp 30.000.000,00	36	Nunggak 3 bln
10	510101727	Rp 15.000.000,00	36	Nunggak 3 bln
11	510102035	Rp 10.000.000,00	24	Nunggak 3 bln
12	510102084	Rp 3.000.000,00	12	Nunggak 3 bln
13	510101972	Rp 12.000.000,00	24	Nunggak 3 bln
14	510101886	Rp 30.000.000,00	30	Nunggak ≥ 6 bln
15	510102073	Rp 5.000.000,00	18	Nunggak 3 bln
16	510101945	Rp 25.000.000,00	24	Nunggak 4 bln
17	510102052	Rp 20.000.000,00	20	Nunggak 3 bln
18	510101961	Rp 7.500.000,00	36	Nunggak ≥ 6 bln
19	510102001	Rp 4.000.000,00	18	Nunggak ≥ 6 bln
20	510102065	Rp 15.000.000,00	36	Nunggak 4 bln

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

21	510101834	Rp 3.000.000,00	24	Nunggak ≥ 6 bln
22	510102044	Rp 10.000.000,00	24	Nunggak 4 bln
23	510101723	Rp 10.000.000,00	36	Nunggak ≥ 6 bln
24	510101853	Rp 30.000.000,00	30	Nunggak ≥ 6 bln
25	510102063	Rp 4.000.000,00	12	Nunggak 5 bln
26	510102025	Rp 6.000.000,00	15	Nunggak 4 bln
27	510101841	Rp 10.000.000,00	30	Nunggak 3 bln
28	510101830	Rp 25.000.000,00	24	Nunggak 3 bln
29	510102092	Rp 22.000.000,00	18	Nunggak 4 bln
30	510101635	Rp 35.000.000,00	36	Nunggak ≥ 6 bln
31	510101985	Rp 10.000.000,00	24	Nunggak 5 bln
32	510102134	Rp 12.000.000,00	12	Nunggak 3 bln
33	510101950	Rp 2.000.000,00	18	Nunggak ≥ 6 bln
34	510101620	Rp 9.000.000,00	36	Nunggak 4 bln
35	510102010	Rp 5.000.000,00	18	Nunggak 3 bln
36	510102179	Rp 6.000.000,00	18	Nunggak 4 bln
37	510102111	Rp 10.000.000,00	12	Nunggak 3 bln
38	510102017	Rp 3.000.000,00	15	Nunggak ≥ 6 bln
39	510102094	Rp 12.000.000,00	24	Nunggak 4 bln
40	510101901	Rp 4.500.000,00	24	Nunggak ≥ 6 bln
41	510102031	Rp 15.000.000,00	15	Nunggak 5 bln
42	510102174	Rp 15.000.000,00	24	Nunggak 5 bln
43	510101915	Rp 2.500.000,00	24	Nunggak 5 bln
44	510101790	Rp 10.000.000,00	36	Nunggak 4 bln

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

45	510101885	Rp 40.000.000,00	30	Nunggak ≥ 6 bln
46	510101940	Rp 5.000.000,00	36	Nunggak 4 bln
47	510102105	Rp 5.000.000,00	24	Nunggak 4 bln
48	510101939	Rp 7.000.000,00	20	Nunggak ≥ 6 bln
49	510101910	Rp 9.000.000,00	36	Nunggak 3 bln

Sumber: data sekunder diolah tahun 2017.

Tabel di atas terlihat jumlah anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah sebanyak 49 anggota pada tahun 2017. Dengan banyaknya anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah tersebut maka KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Menanggal Surabaya menerapkan beberapa solusi atau cara untuk menangani pembiayaan bermasalah diantaranya yaitu :

1. Negosiasi dengan Anggota

Pihak koperasi melakukan negosiasi kepada anggota yang mengalami masalah dalam pembayaran angsuran. Anggota yang bermasalah diajak berdiskusi untuk mengetahui kendala dalam melakukan pembayaran, apa penyebab kendala tersebut dan memberikan motivasi spiritual. Negosiasi ini bertujuan untuk berdiskusi dengan anggota untuk membahas dan mencari jalan keluar supaya anggota pembiayaan bermasalah tidak sulit untuk membayar angsuran dan bisa membayar angsuran untuk tiap bulannya.[21]

[21] Sunardi, sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Muamalah Berkah Sejahtera, *Wawancara*, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Muamalah Berkah Sejahtera, 12 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kualifikasi anggota pembiayaan bermasalah yang masuk dalam penaganan negosiasi adalah anggota yang kategori kurang lancar yaitu yang mempunyai tunggakan ≥ 3 bulan.

2. Bekerjasama dengan pengacara.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) bekerjasama dengan pengacara sebagai solusi untuk menagih kepada anggota pembiayaan bermasalah. Namun disini tugas dari pengacara adalah melakukan negosiasi kepada anggota pembiayaan bermasalah yang sudah benar-benar sulit untuk melakukan pembayaran angsuran dan sulit untuk diajak ketemu maupun berdiskusi oleh pihak Koperasi sendiri dan setelah diajak bernegosiasi maka anggota akan ditagih untuk membayar angsurannya.

"jasa pengacara ini hanya digunakan bagi anggota yang benar-benar bermasalah dan sulit untuk diajak komunikasi"[22]

"jasa pengacara ini kita gunakan bagi anggota yang bener-bener bandel yang sudah tidak ada tekad untuk membayar angsuran dan tidak bisa diajak untuk berkomunikasi"[23]. Kualifikasi anggota yang masuk dalam menggunakan jasa wawancara yaitu :

1. Anggota yang masuk dalam kategori diragukan yaitu mempunyai tunggakan ≥ 6 bulan.

[22] Ariyanti Yuda, *Wawancara,* Surabaya, 12 Januari 2018.
[23] Ariyanti Yuda, *wawancara,* Surabaya, 12 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Anggota yang sudah jatuh tempo tapi masih belom lunas dan terus menunggak.
3. Anggota yang sudah sulit diajak berkomunikasi, bernegosiasi, dan sulit untuk diajak bertemu.

3. Kotak Penagihan

Kotak penagihan adalah kotak yang dijadikan sebagai media menagih kepada anggota yang bermasalah dan mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran. Kotak penagihan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) dimulai sejak 6 Juni 2017 yang berjumlah 20 kotak penagihan. Berikut adalah model dari kotak penagihan:

Gambar 3.2

Model Kotak Penagihan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

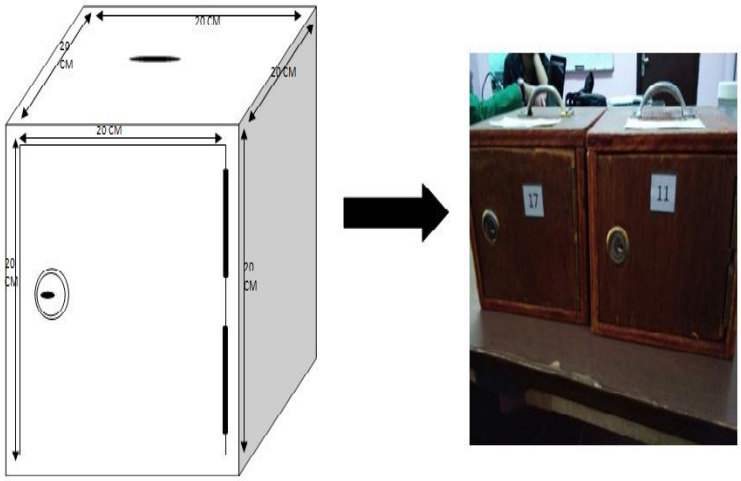

Sumber: dokumentasi KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada gambar model kotak penagihan diatas, memiliki panjang dan lebar 20cm x 20cm terbuat dari kayu, dan terdapat tempat kunci dan lubang sebagai tempat memasukkan uang. Sebelum pihak koperasi memberikan kotak penagihan terhadap anggota, koperasi akan melakukan identifikasi, megevaluasi, dan mengukur terlebih dahulu mana saja anggota yang layak diberikan kotak penagihan tersebut. Koperasi mengkualifikasikan anggota yang berhak menerima kotak penagihan ini diantaranya sebagai berikut:[24]

Tabel 3.2
Kualifikasi Pembiayaan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera

No	Kualifikasi	Kategori
1	Tunggakan ≤ 1-2 bulan	Lancar
2	Tunggakan ≥ 3 bulan	Kurang Lancar
3	Tunggakan ≥ 6 bulan	Diragukan
4	Tunggakan ≥ 9 bulan	Macet

1. Anggota yang dikatakan memiliki laporan pembiayaan kurang lancar dengan tunggakan ≥ 3 bulan sampai dengan 6 bulan dan telah diberikan SP (Surat Peringatan) pada tunggakan 2 bulan dari koperasi, namun tidak ada tanggapan atau keinginan dari anggota untuk membayar kepada koperasi.
2. Anggota yang berprofesi sebagai pedagang, hal ini disebabkan karena pendapatan perbulan tidak yang menentu, jadi pemberian kotak

[24] Saifudin, *Wawancara*, Surabaya, 2 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penagihan ini cocok untuk anggota yang berpendapatan harian. Tetapi pada anggota yang berprofesi sebagai pengusaha atau pedagang bisa diberikan kotak penagihan berdasarkan (a) Pada awal akad pihak koperasi telah menawarkan kepada anggota mengenai kotak tersebut dan anggota menerimanya, dan (b) Dilihat dari angsuran anggota yang kurang lancar berdasarkan laporan keuangan.

Setelah melakukan identifikasi, mengevaluasi, dan mengukur terhadap anggota yang layak diberikan kotak penagihan, maka pihak koperasi akan menjelaskan teknisi penggunaan kotak tersebut. Diantaranya sebagai berikut:

1. Pihak koperasi (AO) akan datang menemui anggota dan melakukan mediasi mengenai penunggakan angsuran pembayaran dan cara penyelesaian mengenai permasalahan tersebut.
2. AO (*Account Officer*) akan memberikan surat perjanjian kepada anggota yang berisi kesepakatan bersama antara koperasi dan anggota tentang bersedianya anggota menerima kotak penagihan tersebut.
3. AO dan anggota melakukan kesepakatan mengenai jumlah/nominal yang wajib diisi ke dalam kotak penagihan selama sebulan dan tanggal pengambilan kotak sesuai akad.
4. Berikut ini adalah data anggota KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yang mendapatkan kotak penagihan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.3
Data Anggota KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Penerima Kotak Penagihan

NO	NAMA	KESEPAKATAN ANGSURAN	
		BULANAN	HARIAN
1.	510101591	Rp. 300.000	Rp. 10.000
2.	510101782	Rp. 150.000	Rp. 5.000
3.	510101900	Rp.150.000	Rp. 5.000
4.	510101926	Rp.300.000	Rp.10.000
5.	510101723	Rp.500.000	Rp.15.000
6.	510101818	Rp.300.000	Rp.10.000
7.	510101915	Rp.300.000	Rp.10.000
8.	510102165	Rp.400.000	Rp.20.000
9.	510102157	Rp.150.000	Rp.5.000
10.	510101953	Rp.300.000	Rp.10.000
11.	510101982	Rp.300.000	Rp.10.000
12.	510102027	Rp.600.000	Rp.20.000
13	510102195	Rp.600.000	Rp.20.000
14.	510101841	Rp.250.000	Rp.10.000
15.	510102217	Rp.500.000	Rp.15.000
16.	510102020	Rp.300.000	Rp.10.000
17.	510102073	Rp.300.000	Rp.10.000
18.	510101910	Rp.600.000	Rp.20.000
19.	510102094	Rp.500.000	Rp.15.000
20.	510102092	Rp.300.000	Rp.10.000

Sumber: data sekunder diolah tahun 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel di atas menunjukkan data anggota koperasi yang menerima kotak penagihan dengan jumlah pembiayaan tertentu dan jangka waktu angsurannya.

C. Penggunaan Model-model Penagihan pada Pembiayaan Bermasalah.

Pengukuran risiko pembiayaan dapat diketahui dengan NPF (*Non Performing Financing*) atau rasio pembiayaan berisiko. Berdasarkan ketentuan Peraturan Deputi No. 07/Per/Dep. 6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi. Standar kriteria yang ditetapkan Kementrian Koperasi bahwa rasio pembiayaan bermasalah (risiko pembiayaan) tidak boleh melebihi 5%.[25]

Berikut ini presentase mengenai jumlah pembiayaan bermasalah yang terjadi di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera:

[25] PERDEP No. 07/Per/No. 6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi, Pasal 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Grafik 3.1.
Presentase Pembiayaan Bermasalah (Risiko Pembiayaan) KSPPS Muamalah Berkah SejahteraTahun 2011-2016

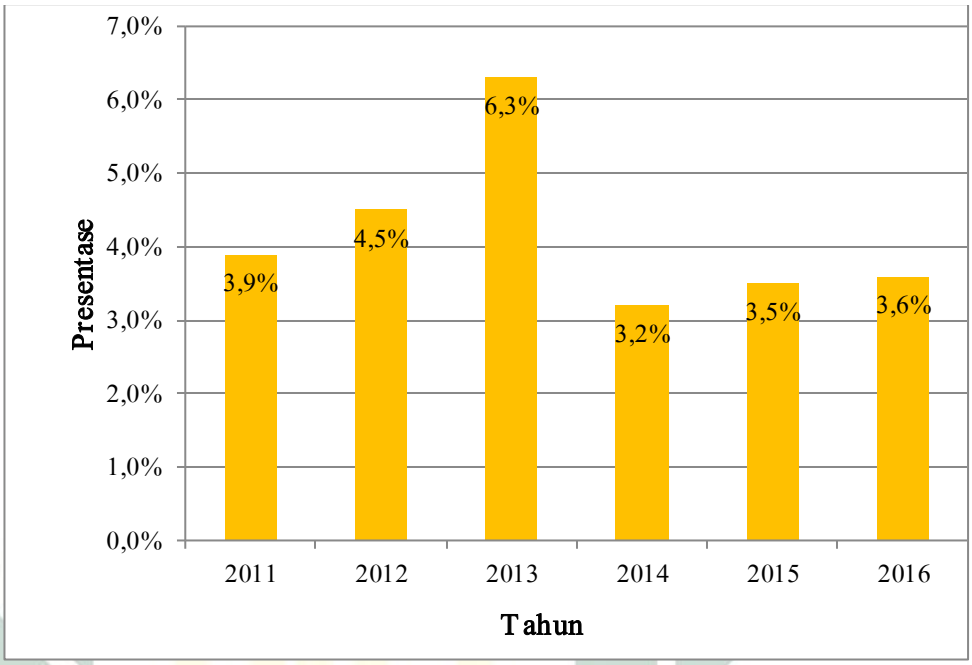

Sumber: laporan RAT KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera tahun 2011-2016

Berdasarkan grafik di atas, terlihat presentase risiko pembiayaan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dari tahun 2011 sampai 2016 mengalami kenaikan dan penurunan. Terlihat pada tahun 2011 sampai 2013 terus mengalami peningkatan hingga melebihi batas NPF (*Non Performing Financing*) atau rasio pembiayaan berisiko yang ditetapkan di Peraturan Deputi No. 07/Per/Dep. 6/IV/2016, bahwa rasio pembiayaan bermasalah (risiko pembiayaan) tidak boleh melebihi 5%. Terlihat risiko pembiayaan paling tinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 6,3%, kemudian mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2014 sebesar 3,2%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2014, KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera telah berhasil menanganai pembiayaan bermasalah. Kemudian pada tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan. Namun pihak koperasi terus berusaha mengantisipasi terhadap pembiayaan bermasalah agar jumlahnya tidak terus mengalami kenaikan pada setiap tahunnya.[26]

Oleh karena itu, KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera memiliki beberapa model penagihan dalam menangani pembiayaan bermasalah sebagai bentuk antisipasi terhadap semakin meningkatnya pembiayaan bermasalah dan menangani pembiayaan bermasalah.

Berikut ini adalah data jumlah pembiayaan pada bulan Januari 2017-Juni 2017:

Tabel3.4

Data Jumlah Pembiayaan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Bulan Januari 2017-Juni 2017

No	Bulan	Total Pembiayaan	Total Pembiayaan Bermasalah
1	Januari	Rp 1.644.692.599,00	Rp 327.944.223,00
2	Februari	Rp 1.919.615.773,00	Rp 378.327.223,00
3	Maret	Rp 1.984.137.932,00	Rp 305.969.223,00
4	April	Rp 2.004.409.553,00	Rp 369.573.223,00
5	Mei	Rp 2.079.022.971,00	Rp 344.611.223,00
6	Juni	Rp 2.129.425.529,00	Rp 325.969.223,00

Sumber: data sekunder diolah tahun 2017

Data di atas adalah data pembiayaan yang ada di dalam operasional KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yang menunjukkan total pembiayaan

[26] Sunardi, *Wawancara*, Surabaya, 2 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terjadi dari bulan Januari 2017-Juni 2017 serta total pembiayaan yang bermasalah. Terlihat pada total pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan dan penurunan, hal tersebut juga diimbangi dengan peningkatan jumlah pembiayaan yang terjadi.

Berikut ini adalah presentase sebelum adanya model-model penagihan terhadap penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera:

Grafik 3.2.
Tingkat Presentase Risiko pembiayaan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Bulan Januari 2017-Juni 2017 Sebelum Menggunakan Model-model Penagihan

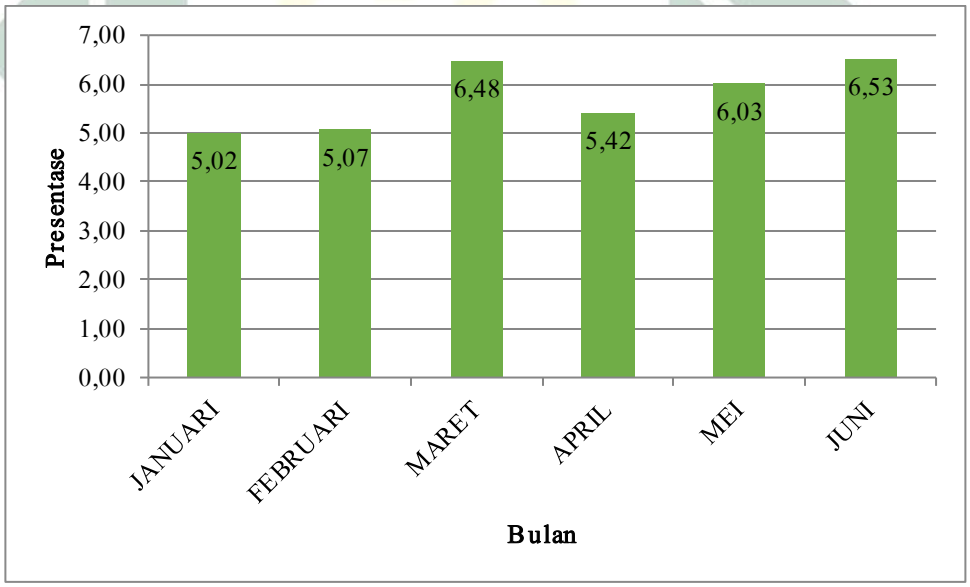

Sumber: data sekunder diolah tahun 2017

Dari data grafik di atas merupakan tingkat presentase pembiayaan bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sebelum menggunakan model-model penagihan. Terlihat dari data bulanan bahwa tingkat rasio pembiayaan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera melebihi 5% dari batas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksimal yang tertulis di Peraturan Deputi No. 07/Per/Dep. 6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.

Melihat data di atas bahwa jika dibiarkan terus-menerus meningkatnya tingkat pembiayaan bermasalah di koperasi tersebut, maka model-model penagihan sebagai solusi atau cara untuk menangani pembiayaan bermasalah . Berikut ini adalah data jumlah pembiayaan pada bulan Juli 2017-Desember 2017:

Tabel 3.5

Data Pembiayaan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera bulan Juli 2017-Desember 2017

No	Bulan	Total Pembiayaan	Total Pembiayaan Bermasalah
1	Juli	Rp 2.127.735.704,00	Rp 417.948.223,00
2	Agustus	Rp 2.289.042.477,00	Rp 420.105.223,00
3	September	Rp 2.247.337.317,00	Rp 482.780.223,00
4	Oktober	Rp 2.150.745.372,00	Rp 567.568.223,00
5	November	Rp 2.097.219.407,00	Rp 536.665.723,00
6	Desember	Rp 2.051.410.038,00	Rp 541.500.723,00

Sumber: data sekunder diolah tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan total pembiayaan dan total pembiayaan bermasalah pada bulan Juli 2017-Desember 2017. Sama seperti tabel 3.5, pada tabel 3.6 juga mengalami kenaikan dan penurunan. Berikut ini adalah presentase setelah penerapan model-model penagihan terhadap penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Grafik 3.3

Tingkat Presentase pembiayaan bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Bulan Juli 2017-Desember 2017 Setelah Menggunakan model-model Penagihan

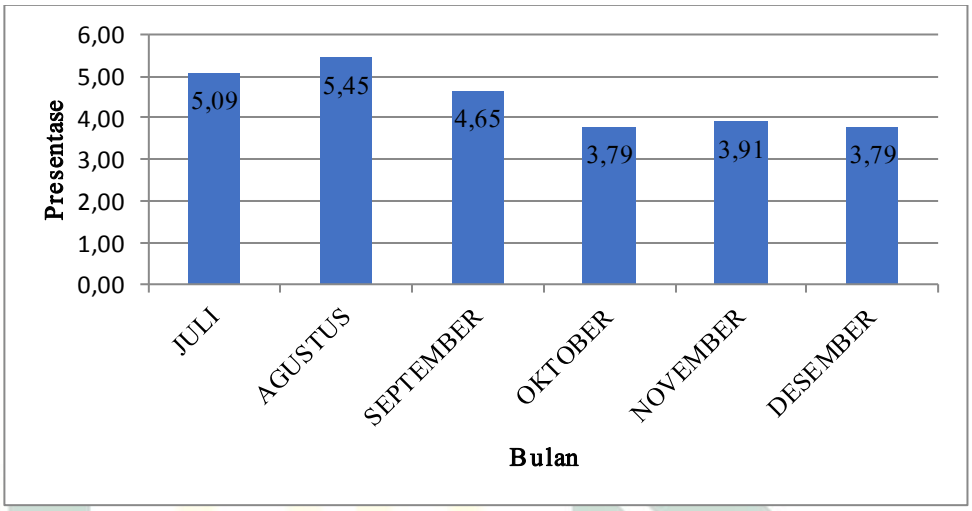

Sumber: data sekunder diolah tahun 2017

Grafik 3.4

Tingkat Presentase pembiayaan bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Bulan Januari 2017- Desember 2017 Sebelum dan Setelah Menggunakan model-model Penagihan

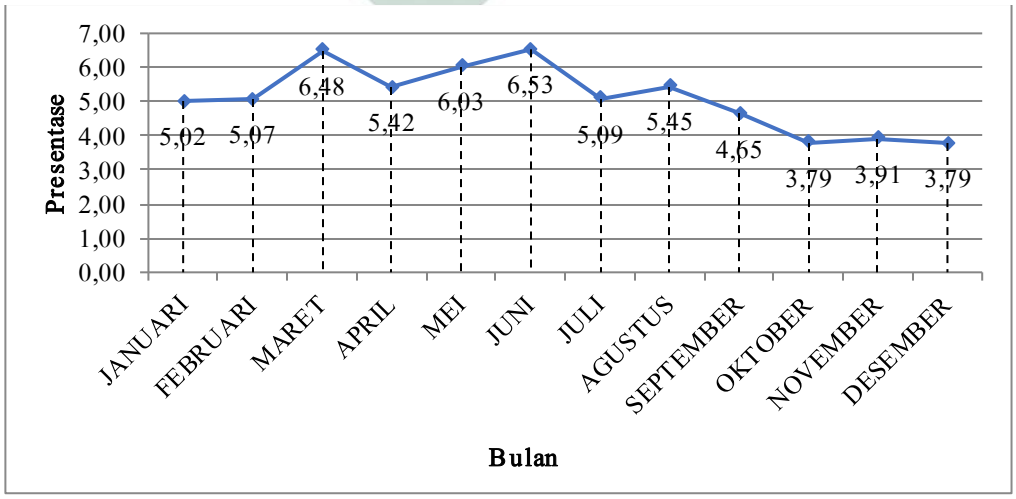

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data grafik di atas merupakan tingkat presentase pembiayaan bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera setelah menggunakan model-model penagihan. Terlihat dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember tingkat presentase pembiayaan terus-menerus mengalami penurunan hingga di bawah 5%. Meskipun pada bulan Juni dan bulan Juli masih di atas 5%, tetapi dibulan selanjutnya sampai bulan Desember terus mengalami penurunan yang cukup baik.[27]

[27] Sunardi, *Wawancara*, Surabaya, 2 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN TERHADAP PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARI'AH MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA

A. Analisis Model-Model Penagihan Terhadap Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) telah terdapat pembiayaan bermasalah. Tingkat pembiayaan bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) dari tahun ketahun mengalami kenaikan.

Dengan adanya pembiayaan bermasalah yang dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan maka Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) telah melakukan beberapa cara atau solusi untuk menangani terhadap pembiayaan bermasalah tersebut.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) menjalankan koperasi yang sesuai dengan prinsip syari'ah selain memberikan pembiayaan kepada anggota koperasi juga dalam menangani pembiayaan bermasalah atau anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran telah diberikan tenggang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu untuk melunasi atau membayar angsurannya. Pihak koperasi tidak langsung semena-mena memperlakukan secara paksa kepada anggota untuk membayar angsuran. Namun pihak koperasi menerapkan beberapa solusi untuk menangani pembiayaan bermasalah yang sesuai dengan perintah Al-Qur'an. seperti pada firman Allah SWT :

تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ ۖ لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ ۚ مَيْسَرَةٍ إِلَىٰ فَنَظِرَةٌ عُسْرَةٍ ذُو كَانَ وَإِنْ

> "Dan jika (orang berutang) itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 280).[1]

Dengan banyaknya anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah tersebut maka KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Menanggal Surabaya menerapkan beberapa solusi atau cara untuk menangani pembiayaan bermasalah diantaranya yaitu :

1. Negosiasi dengan Anggota.

   Negosiasi adalah Proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain.[2]

   Kualifikasi anggota yang masuk dalam negosiasi adalah anggota yang dikatakan memiliki laporan pembiayaan kurang lancar dengan

[1] Qur'an inword, Al-Baqarah :280.
[2] http://kbbi.co.id/arti-kata/negosiasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tunggakan ≥ 3 bulan. Setiap anggota yang sudah masuk dalam kualifikasi ini akan diajak bernegosiasi oleh pihak koperasi.

Implementasi Negosiasi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) Dilakukan dengan berdiskusi kepada anggota pembiayaan bermasalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang menyebabkan anggota kesulitan dalam membayar angsuran sehingga nantinya bisa diketahui penyebab permasalahan dan bisa mengetahui jalan keluar untuk permasalahan tersebut.

Dalam melakukan negosiasi dengan anggota pihak koperasi cukup sekali untuk melakukan negosiasi dalam sebulan. Namun jika dalam melakukan negosiasi pihak koperasi tidak berhasil dikarenakan beberapa faktor maka akan dilakukan negosiasi lagi sampai berhasil mengajak negosiasi dengan anggota. Karena tujuan dari negosiasi ini adalah yang paling utama anggota mau diajak untuk bertemu dan berkomunikasi terlebih dahulu. Selain itu negosiasi ini juga bertujuan untuk melakukan pendekatan kepada anggota yang mengalami masalah dalam pembayaran angsuran dan melakukan perundingan atau kesepakatan antara anggota yang bermasalah dengan pihak koperasi dalam penentuan pembayaran jangka waktu angsuran.[3]

Negosiasi dilakukan dengan cara perundingan dan berdiskusi agar tidak ada pihak yang tersakiti dan merasa dipaksakan karena koperasi

[3] Sunardi, *Wawancara* 12 januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri berprinsip sesuai dengan syari'ah islam yang tidak membolehkan untuk semena-mena dan memaksakan keinginan dari salah satu pihak sehingga ada yang tersakiti.

Dalam melakukan negosiasi ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil dikarenakan beberapa faktor. Faktor-faktor yang menyebabkan negosiasi tidak berhasil yaitu :

a. Sulit diajak komunikasi
b. Belom mempunyai uang untuk membayar angsuran
c. Uang untuk membayar angsuran dipakai untuk kebituhan yang lain

2. Bekerjasama dengan pengacara.

Jasa pengacara baru dilakukan sejak bulan September 2017. Awal munculnya ide untuk menggunakan jasa wawancara adalah dikarenakan anggota yang sudah memiliki tunggakan ≥6 bulan belum ada tekad untuk melunasi dan semakin bandel dalam membayar angsuran. Pihak koperasi bekerjasama dengan pengacara dalam hal untuk menagih kepada anggota yang benar-benar bermasalah. Kualifikasi anggota yang masuk dalam menggunakan jasa wawancara yaitu :

1. Anggota yang masuk dalam kategori diragukan yaitu mempunyai tunggakan ≥ 6 bulan.
2. Anggota yang sudah jatuh tempo tapi masih belom lunas dan terus menunggak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Anggota yang sudah sulit diajak berkomunikasi, bernegosiasi, dan sulit untuk diajak bertemu.

"jasa pengacara ini kita gunakan bagi anggota yang bener-bener bandel yang sudah tidak ada tekad untuk membayar angsuran dan tidak bisa diajak untuk berkomunikasi".[4]

Tugas pengacara adalah untuk menagih kepada anggota yang benar-benar bermasalah dalam hal untuk bernegosiasi dengan anggota tersebut. Negosiasi ini dilakukan oleh pihak pengacara untuk berdiskusi, dan berunding dengan anggota tersebut. Negosiasi dalam hal ini sebagai alat untuk menggeretak anggota untuk tetap membayar kewajibannya yaitu membayar angsuran tiap bulan. Negosiasi dengan jasa pengacara dijadikan sebagai alat untuk menggeretak anggota agar anggota bertekad untuk membayar kewajibannya.

Dengan menggunakan jasa wawancara ini menjadi strategi baru lagi untuk menangani pembiayaan bermasalah agar pembiayaan yang tersalurkan tetap kembali dan anggota pembiayaan bermasalah tidak lari begitu saja.

Bentuk kerjasama antara Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) dengan pengacara adalah jika pengacara berhasil bernegosiasi dengan anggota yang bermasalah tersebut dan berhasil menagih maka pengacara dikasih fee oleh pihak koperasi sesuai kesepakatan.

[4] Ariyanti yuda, Wawancara 12 januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kotak penagihan

Sebelum memberikan kotak penagihan kepada anggota yang bermasalah pihak koperasi melakukan survey dan pendekatan kepada anggota ketika dari hasil pendekatan dan surevy sudah diketahui apa penyebab dari anggota mengalami kesulitan untuk membayar angsuran maka kemudian dianalisis model penagihan yang cocok untuk anggota pembiayaan bermasalah tersebut. Salah satu alternatif lain yang diberikan oleh pihak koperasi adalah memberikan kotak penagihan kepada anggota pembiayaan bermasalah.

Kotak penagihan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) dimulai sejak 6 Juni 2017 yang berjumlah 20 kotak penagihan. Penyebab ide munculnya kotak penagihan adalah:

a. Anggota yang dikatakan memiliki laporan pembiayaan kurang lancar dengan tunggakan ≥ 3 bulan sampai dengan 6 bulan dan telah diberikan SP (Surat Peringatan) pada tunggakan 2 bulan dari koperasi, namun tidak ada tanggapan atau keinginan dari anggota untuk membayar kepada koperasi.
b. Anggota yang mengalami permasalahan seperti : tertimpa sakit, akibat PHK sehingga pendapatan berkurang, tertimpa musibah (Kebakaran, kebanjiran, dll)

Kotak penagihan ini hanya diberikan kepada sebagian anggota pembiayaan bermasalah saja bukan kepada semua anggota pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermasalah. Karena pihak koperasi pada awal sebelum memberikan solusi atau cara menangani melakukan pendekatan kepada anggota untuk melakukan identifikasi, mengevaluasi, dan mengukur terhadap anggota yang layak diberikan kotak penagihan. Dalam menanganai anggota pembiayaan bermasalah pihak koperasi memberikan solusi yang bermacam-macam menyesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh anggota bermasalah tersebut karena antara satu orang dengan orang lain permasalahannya berbeda dan jalan keluarnya juga berbeda ibarat orang sakit itu berbeda penyakit dan obatnya juga berbeda menyesuaikan dengan sakit yang diderita oleh pasien jadi beda sakit beda obat.[5]

Kotak penagihan adalah kotak yang dijadikan sebagai media menagih kepada anggota yang bermasalah dan mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran.

Teknis dari kotak penagihan adalah :

1. Pihak koperasi (AO) akan datang menemui anggota dan melakukan mediasi mengenai penunggakan angsuran pembayaran dan cara penyelesaian mengenai permasalahan tersebut.

[5] Sunardi, sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Muamalah Berkah Sejahtera, *Wawancara*, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Muamalah Berkah Sejahtera, 12 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. AO (*Account Officer*) akan memberikan surat perjanjian kepada anggota yang berisi kesepakatan bersama antara koperasi dan anggota tentang bersedianya anggota menerima kotak penagihan tersebut.
3. AO dan anggota melakukan kesepakatan mengenai jumlah/nominal yang wajib diisi ke dalam kotak penagihan selama sebulan dan tanggal pengambilan kotak sesuai akad.
4. Berikut ini adalah data anggota KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yang mendapatkan kotak penagihan:

Tabel 4.1
Data Anggota KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Penerima Kotak Penagihan

NO	NAMA	KESEPAKATAN ANGSURAN	
		BULANAN	HARIAN
1.	510101591	Rp. 300.000	Rp. 10.000
2.	510101782	Rp. 150.000	Rp. 5.000
3.	510101900	Rp.150.000	Rp. 5.000
4.	510101926	Rp.300.000	Rp.10.000
5.	510101723	Rp.500.000	Rp.15.000
6.	510101818	Rp.300.000	Rp.10.000
7.	510101915	Rp.300.000	Rp.10.000
8.	510102165	Rp.400.000	Rp.20.000
9.	510102157	Rp.150.000	Rp.5.000
10.	510101953	Rp.300.000	Rp.10.000
11.	510101982	Rp.300.000	Rp.10.000
12.	510102027	Rp.600.000	Rp.20.000
13	510102195	Rp.600.000	Rp.20.000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14.	510101841	Rp.250.000	Rp.10.000
15.	510102217	Rp.500.000	Rp.15.000
16.	510102020	Rp.300.000	Rp.10.000
17.	510102073	Rp.300.000	Rp.10.000
18.	510101910	Rp.600.000	Rp.20.000
19.	510102094	Rp.500.000	Rp.15.000
20.	510102092	Rp.300.000	Rp.10.000

Sumber: data sekunder diolah tahun 2017

Pada praktiknya 20 kotak tersebut akan diberikan kepada 20 anggota pembiayaan bermasalah. Setiap individu akan menerima 1 kotak penagihan dan teknisnya adalah seperti yang telah disebutkan diatas. Dari 20 kotak tersebut sudah terealisi semuanya karena untuk penentuan angsuran,jumlah nominal untuk mengisi kotak penagihan sudah melalui kesepakatan kedua belah pihak. Kotak penagihan ini sebenarnya sistemnya seperti *Rescheduling* namun bentuk realisasinya yang berbeda.

Kotak penagihan ini bisa dijadikan untuk sarana kedisiplinan anggota dalam mengalokasikan pendapatan dan membayar angsuran sehingga anggota masih bisa membayar angsuran untuk setiap bulannya dan tidak menunggak terus menerus.

Dengan adanya kotak penagihan anggota lebih terbantu untuk membayar karena tidak perlu datang ke koperasi secara langsung untuk setiap harinya cukup mengisi di kotak dan nanti pada ahir bulan pihak koperasi yang akan mengambil kotak tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi dengan adanya kotak penagihan ini akan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Anggota lebih terbantu untuk mengalokasikan pendapatan dan bisa disiplin dalam membayar angsuran, sedangkan pihak koperasi bisa mendapatkan kembali pembiayaan yang telah tersalurkan.

B. Analisis Efektivitas model-model Penagihan Terhadap Penanganan Pembiayaan Bermasalah.

Presentase pembiayaan bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dimulai dari tahun 2016, 2015, dan 2014 telah mengalami pembiayaan bermasalah yang cukup tinggi. Berikut ini adalah presentase pembiayaan bermaslaah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

Grafik 4.1:

Presentase Pembiayaan Bermasalah bulan Januari 2016 -Desember 2016.

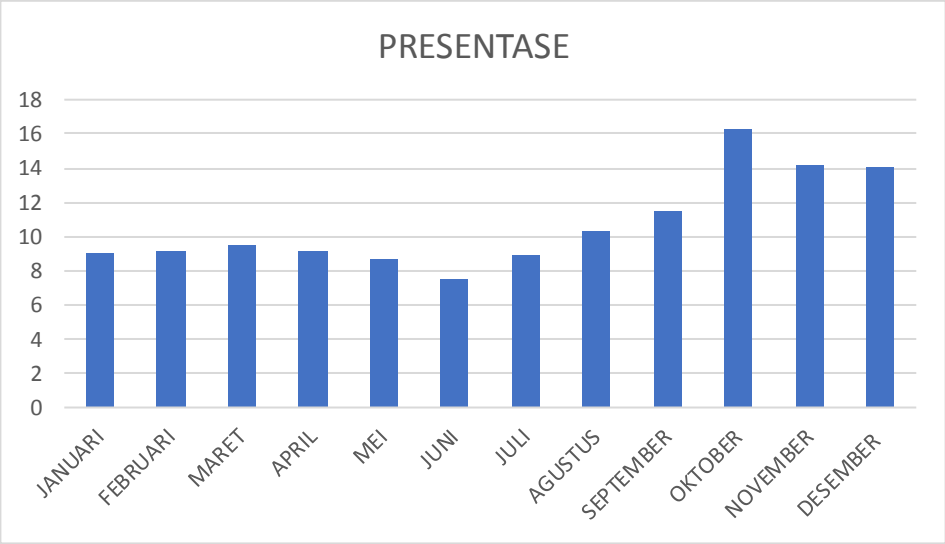

Sumber : data sekunder diolah tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari grafik 4.1 ini bisa dilihat bahwa tingkat presentase pembiayaan bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera pada tahun 2016 adalah tingkat risiko pembiayaan bermasalah mengalami naik turun dan masih tergolong tinggi, pada 4 bulan terahir dari bulan September 2016-Desember 2016 tingkat presentase pembiayaan bermasalah melebihi 10%

Grafik 4.2:

Presentase Pembiayaan Bermasalah bulan Januari 2015-Desember 2015.

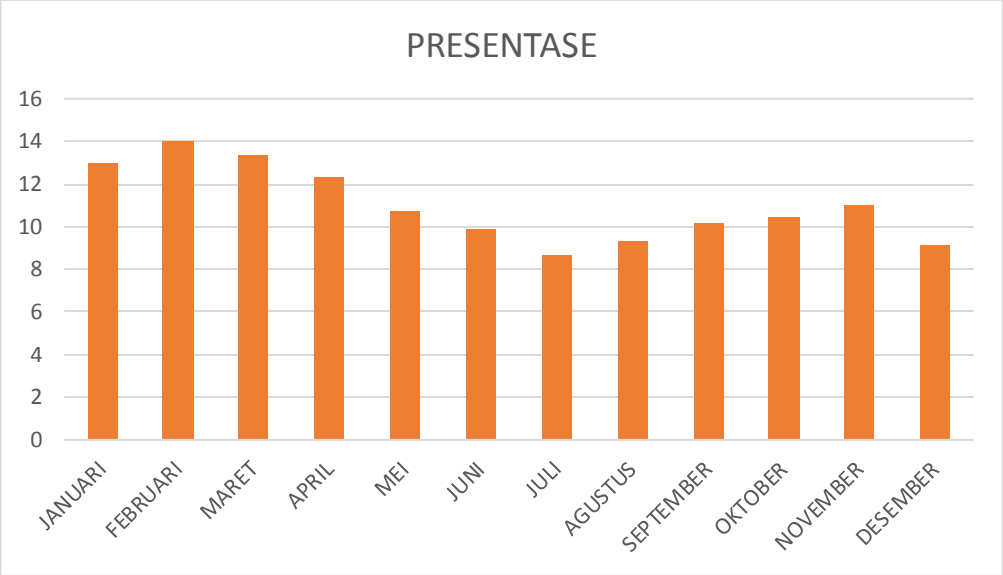

Sumber : data sekunder diolah tahun 2015.

Grafik 4.2 ini menunjukkan bahwa tingkat presentase pembiayaan bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera telah mengalami fluktuatif, namun untuk tingkat presentase pembiayaan bermasalah masih diatas 5% yaitu dari mulai 8,7% sampai dengan 14.07%. hal ini menunjukkan bahwa tingkat presentase pembiayaan bermasalah telah jauh diatas batas maksimal pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Grafik 4.3:

Presentase Pembiayaan Bermasalah bulan Januari 2014-Desember 2014.

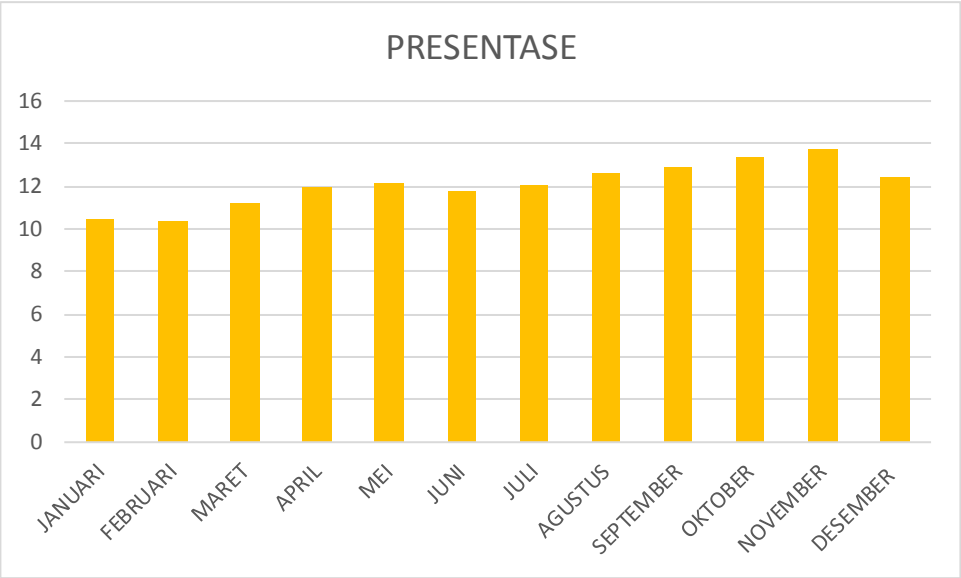

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2014.

Grafik 4.3 bisa dilihat bahwa tingkat presentase pembiayaan bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera adalah rata-rata masih diatas 10%.

Grafik 4.4:

Tingkat Presentase pembiayaan bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Bulan Januari 2017- Desember 2017 Sebelum dan Setelah Menggunakan model-model Penagihan

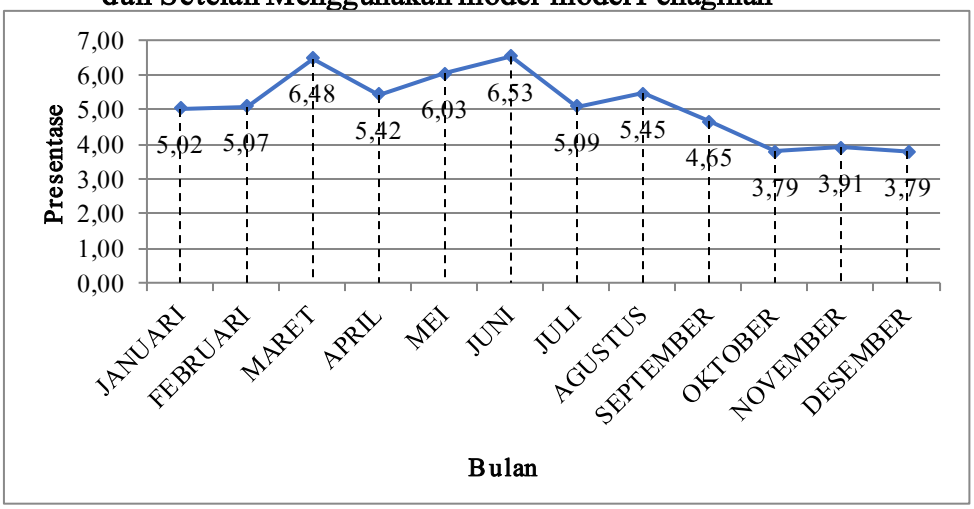

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data grafik 4.4 di atas merupakan tingkat presentase pembiayaan bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera setelah menggunakan model-model penagihan. Grafik menunjukkan bahwa selama bulan Januari 2017-Desember 2017 tingkat presentase pembiayaan telah mengalami penurunan. Pada bulan Januari-Juni tingkat presentase pembiayaan bermasalah masih diatas 5% namun Terlihat dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember tingkat presentase pembiayaan terus-menerus mengalami penurunan hingga di bawah 5%. Meskipun pada bulan Juni dan bulan Juli masih di atas 5%, tetapi dibulan selanjutnya sampai bulan Desember terus mengalami penurunan yang cukup baik.

Pada Grafik 4.1, 4.2, dan 4.3 bisa diketahui bahwa selama 3 tahun yaitu tahun 2016,2015,2014 tingkat presentase pembiayaan bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera adalah masih tergolong, yang masih jauh diatas batas maksimal pembiayaan. Selama tiga tahun tersebut tingkat presentase pembiayaan bermasalah masih tergolong tinggi karena masih diatas 5% hingga diatas 10%. Sedangkan pada tahun 2017 tingkat presentase pembiayaan bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sudah mengalami penurunan. Pada Grafik 4.4 adalah grafik pembiayaan bermasalah bulan Januari 2017-Desember 2017. Pada grafik 4.4 ini menunjukkan bahwa tingkat presentase pembiayaan bermasalah selama satu tahun sudah mengalami penurunan dan sudah dibawah batas maskimal pembiayaan yaitu dibawah 5%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini berarti ada perbandingan selama sebelum menggunakan model-model penagihan dan setelah adanya model-model penagihan hasilnya telah membaik. Selama 3 tahun terahir Sebelum adanya model-model penagihan tingkat presentase pembiayaan bermasalah masih tergolong tinggi dari 8% sampai dengan diatas 10%, sedangkan pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2017 setelah adanya model-model penagihan tingkat presentase pembiayaan bermasalah sudah mengalami penurunan jauh dari 3 tahun sebelumnya yaitu dari 5% turun hingga 3,79%.

Dari grafik 4.4 ini bisa diketahui bahwa dengan adanya model-model penagihan yang diterapkan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) hasilnya adalah efektif. Model-model penagihan tersebut lebih efektif terhadap penanganan pembiayaan bermasalah.

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Berdasarkan penjelasan mengenai arti kata efektifitas yang menerangkan bahwa pengukuran tercapainya suatu tujuan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberhasilan sesuatu maka Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) yang menerapkan model-model penagihan terhadap penanganan pembiayaan bermasalah hasilnya efektif.

Sedangkan Gibson (Tangklisan, 2005:65) mengatakan bahwa efektivitas organisasi dapat diukur melalui :

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
c. Proses analisi dan perumusan kebijakan yang mantap
d. Perencanaan matang
e. Penyusunan program

Dari penjelasan tersebut bisa dikatakan bahwa model-modelpenagihan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera hasilnya adalah efektif, karena bila dikaitkan dengan teori menurut gibson untuk pengukuran efektivitas organisasi sudah sesuai dengan tingkat efektivitas di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

Dengan adanya Model-model penagihan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) terhadap penanganan pembiayaan bermasalah lebih efektif dibandingkan dengan sebelum adanya model-model penagihan dalam menangani pembiayaan bermasalah. Dikatakan lebih efektif karena bisa dilihat pada gambar grafik 4.1, 4.2, dan 4.3 bahwa ada perbandingan dari tahun 2016,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2015, dan 2014 masih diatas 10% sedangka pada grafik 4.4 tingkat pembiayaan bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sudah mengalami penurunan dan sudah dibawah batas maksimal pembiayaan.

Selama satu tahun dari bulan Januari 2017-Desember 2017 tingkat presentase pembiayaan sudah jauh lebih menurun dari daiats 5% turun menjadi 3,7%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan sebelum adanya model-model penagihan dan setelah adanya model-model penagihan memberikan dampak yang baik kepada koperasi dengan menurunnya presentase pembiayaan bermasalah.

Dengan adanya model-model penagihan tersebut anggota pembiayaan bermasalah yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam membayar bahkan sampai nunggak beberapa bulan menjadi lebih bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membayar angsuran bulanan. Anggota pembiayaan bermasalah lebih terbantu mengalokasikan pendapatan dan disiplin dalam pembayaran sehingga anggota pembiayaan bermasalah lebih bisa berkomitmen dalam pembayaran angsuran.

Bagi anggota dengan adanya model-model penagihan tersebut maka anggota pembiayaan bermasalah terbantu dalam menjalankan kewajibannya dalam melunasi pembiayaanya. Karena yang namanya hutang atau pembiayaan harus tetap wajib dibayar seperti yang ditegaskan dalam Hadist : “semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutang" (HR.Muslim)[6]. Dari hadist ini bisa diambil penjelasan bahwa hutang sampai mati wajib tetap dibayar jika seseorang dimasa hidupnya belum melunasi hutangnya maka dosanya belum diampuni. Jadi hutang adalah sesuatu yang wajib dibayar bagi setiap orang.

Dengan adanya model-model penagihan tersebut Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) telah mencapai tujuan yaitu pembiayaan yang telah tersalurkan telah kembali dan presentase pembiayaan bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) telah mengalami penurunan.

C. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan penagihan.

Dalam menjalankan sesuatu pasti tidak terlepas dari hambatan begitu juga di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) dalam melaksanakan penagihan menghadapi beberapa hambatan diantaranya :

1. Anggota Pindah Alamat.

   Ketika pihak koperasi mau menagih kepada anggota pembiayaan bermasalah salah satu hambatan yang dihadapi yaitu anggota yang mau ditemui telah pindah alamat. Sebenarnya dalam data nama, alamat, nomer Hp dan lain-lain sudah didata oleh pihak koperasi dan dimasukan

[6] https://rumaysho.com/187-bahaya-orang-yang-enggan-melunasi-hutangnya.html diakses pada minggu, 14 Januari 2018 pukul 21.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam data koperasi. Namun ketika mengalami masalah dan tidak bisa membayar angsuran bulanan annggota tersebut telah pindah alamat tanpa adanya konfirmasi kepada pihak koperasi sehingga pihak koperasi ketika mau menagih mengalami kesulitan karena alamat yang baru tidak diketahui.

"ketika saya menagih dan mendatangi ke rumah anggota pembiayaan bermasalah ternyata orangnya tidak ada dikarenakan telah pindah alamat dan tidak ngonfirmasi kepada saya"[7]

2. Anggota menghilang.

Pihak koperasi Ketika menagih kerumah anggota pembiayaan bermasalah telah mengahadapi hambatan. yaitu anggota yang mau ditemui telah menghilang. Setelah didatangi ke rumah anggota tersebut telah tidak bisa ditemui dan tidak ada komunikasi kepada pihak koperasi.[8]

3. Anggota tidak ada keinginan untuk membayar.

Hambatan yang ini adalah dari character orangnya sendiri yang pada dasarnya tidak mempunyai keinginan untuk membayar angsuran bulanan atau enggan untuk membayar angsuran. Ketika ditagih anggota tersebut masih sulit untuk membayar angsuran sehingga angsuran perbulannya semakin menunggak.[9]

4. Sulit diajak berkomunikasi.

---

[7] Syaifudin, *wawancara* 12 Januari 2018.
[8] Syaifudin, *Wawancara* 12 Januari 2018.
[9] Syaifudin, *Wawancara* 12 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anggota yang belum membayar angsurannya dan mengalami kesulitan dalam membayar ketika ditagih biasanya lebih menghindar untuk diajak komunikasi. Sehingga Jalinan komunikasi antara pihak koperasi dengan anggota pembiayaan bermasalah tidak lancar, dan sulit untuk dihubungi. [10]

Hambatan-hambatan tersebut telah mengganggu operasional koperasi. Hambatan ini terjadi penyebabnya dikarenakan dari anggota itu sendiri yang mengalami pembiayaan bermasalah. Ketika anggota telah mengalami pembiayaan bermasalah maka anggota tersebut lebih sulit untuk didekati oleh pihak koperasi.

[10] Syaifudin, *Wawancara* 12 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang didapat oleh penulis berdasarkan teori dan hasil penelitian di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) dapat disumpulkan bahwa :

1. Model-model penagihan terhadap penanganan pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut :

   a. Negosiasi dengan anggota

      Negosiasi adalah Proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain.[1]

      Negosiasi ini bertujuan untuk melakukan pendekatan kepada anggota yang mengalami masalah dalam pembayaran angsuran dan melakukan perundingan atau kesepakatan antara anggota yang bermasalah dengan pihak koperasi dalam penentuan pembayaran jangka waktu angsuran.

[1] http://kbbi.co.id/arti-kata/negosiasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bekerjasama dengan pengacara

Pihak koperasi bekerjasama dengan pengacara dalam hal untuk menagih kepada anggota yang benar-benar bermasalah. Dalam hal ini yang dikategorikan sebagai anggota bermasalah dan membutuhkan jasa pengacara adalah anggota bermasalah yang sudah sulit untuk diajak berkomunikasi oleh pihak koperasi, sulit diajak untuk berdiskusi dan sudah benar-benar sudah benar-benar kesulitan untuk membayar angsuran dan bahkan sampai tidak membayar angsuran untuk setiap bulannya sehingga terjadilah tunggakan beberapa bulan.

Tugas pengacara adalah untuk menagih kepada anggota yang benar-benar bermasalah dalam hal untuk bernegosiasi dengan anggota tersebut. Negosiasi dalam hal ini sebagai alat untuk menggeretak anggota untuk tetap membayar kewajibannya yaitu membayar angsuran tiap bulan. Negosiasi dengan jasa pengacara dijadikan sebagai alat untuk menggeretak anggota agar anggota bertekad untuk membayar kewajibannya.

c. Kotak Penagihan

Kotak penagihan adalah kotak yang dijadikan sebagai media menagih kepada anggota yang bermasalah dan mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran.

Kotak penagihan ini bisa dijadikan untuk sarana kedisiplinan anggota dalam mengalokasikan pendapatan dan membayar angsuran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya kotak penagihan anggota lebih terbantu untuk membayar karena tidak perlu datang ke koperasi secara langsung untuk setiap harinya cukup mengisi di kotak dan nanti pada ahir bulan pihak koperasi yang akan mengambil kotak tersebut.

2. Dengan adanya model-model penagihan terhadap penanganan pembiayaan bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) maka lebih efektiv dibandingkan dengan sebelum adanya model-model penagihan tersebut.

   Dikatakan lebih efektif karena dari data yang didapat ada perbandingan dari mulai sebelum menggunakan model-model penagihan pada tahun 2014, 2015 dan 2016 tingkat presentase pembiayaan bermasalah di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera adalah masih jauh diatas batas maksimal pembiayaan yaitu 8% sampai dengan diatas 10%, sedangkan setelah menggunakan model-model penagihan pada tahun 2017 tingkat presentase pembiayaan bermasalah sudah mengalami penurunan yaitu 5% turun hingga 3,79%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat presentase pembiayaan bermasalah sudah dibawah batas maksimal pembiayaan yang tertulis di Peraturan Deputi No. 07/Per/Dep. 6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya model-model penagihan tersebut anggota pembiayaan bermasalah yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam membayar bahkan sampai nunggak beberapa bulan menjadi lebih bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membayar angsuran bulanan. Anggota pembiayaan bermasalah lebih terbantu mengalokasikan pendapatan dan disiplin dalam pembayaran sehingga anggota pembiayaan bermasalah lebih bisa berkomitmen dalam pembayaran angsuran. Bagi anggota dengan adanya model-model penagihan tersebut maka anggota pembiayaan bermasalah terbantu dalam menjalankan kewajibannya dalam melunasi pembiayaanya.

3. Dalam melaksanakan penagihan pihak koperasi juga mengalami hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) diantaranya:
   a. Anggota Pindah Alamat.

      Anggota yang mau ditagih telah pindah alamat baru tanpa ada komunikasi dan ngonfirmasi ke pihak Koperasi.
   b. Anggota menghilang.

      Ketika anggota didatangi oleh pihak koperasi ke rumahnya anggota telah menghilang dan tidak bisa dietmui walaupun alamat rumahnya masih sama.
   c. Anggota tidak ada keinginan untuk membayar angsuran.

      Character dari orangnya sendiri yang tidak ada keinginan untuk membayar angsuran bulanan yang telah menjadi kewajiban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Sulit diajak berkomunikasi.

Anggota yang mengalami bermasalah dalam pembayaran ketika ditagih biasanya bersikap lebih menghindar dari pihak koperasi.

Anggota lebih sulit diajak berkomunikasi, bertemu dan berdiskusi sehingga komunikasi dan hubungan antara anggota dan koperasi tidak lancar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) Surabaya ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk memberikan saran-saran untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) adalah sebagai berikut :

1. Bagi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.

   Bagi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Muamalah Berkah Sejahtera (MBS) diharapkan untuk beristiqomah dalam menerapkan model-model penagihan karena dengan adanya model-model penagihan anggota bermasalah terbantu untuk membayar angsuran bulanan dan membantu koperasi dalam mendapatkan kembali pembiayaan yang telah disalurkan. Selain menerapkan model-model penagihan terhadap penanganan pembiayaan bermasalah juga diharapkan untuk lebih mendekatkan kepada anggota-anggota baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk anggota yang bermasalah maupun tidak. Memberikan motivasi-motivasi spiritual dan nasihat-nasihat kepada anggota.

2. Bagi Pihak Peneliti Selanjutnya

   Pembahasan mengenai analisis efektivitas penagihan terhadap penanganan pembiayaan bermasalah dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan kekurangan-kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai kajian untuk peneliti berikutnya dan dapat melengkapi keurangan yang berkaitan dengan lembaga keuangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Annas, Aswar . *Interaksi pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan.* Celebes Media Perkasa : 2007.

Arikunto, Suharsim. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta. 1995.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana. 2009.

Danim, Sudarmin. *Menjadi Peneliti Kualitatif* . Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.

Dedi Setiawan, Emilda Kuspraningrum, dan Insan Tajali Nur, Upaya Hukum Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Bagi Hasil oleh Nasabah dalam Perjanjian Kredit Mudharabah Pada Bank BRI Syari'ah cabang Samarinda, Vol. 3, No.6 (2014).

Faozah dan Abdul_Fattah. *Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murābaḥah (Studi Kasus pada KJKS BMT Amanah Ummah KC. Karah Agung Surabaya).* Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 1. No. 50. 2015. 2015.

Fiswara, *Pengaruh Tingkat Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas (Return on Assets) pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri).* 2008.

Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo. 2002.

Hamdan, Ali dan Saifuddin. *Koperasi Syariah,* Surabaya : STAINA PRESS. 2015.

https://jagokata.com/arti-kata/penagihan.html. Diakses pada hari rabu 13 desember 2017 pukul 19.00.

Ismail, *Manajemen Perbankan,* Jakarta : Kencana, cetakan ke-3. 2013.

Listanti, Dzulkirom M, dan Topowijono. *Upaya Penanganan Pembiayaan Murābaḥah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa timur Periode 2011-2013).* Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 1. No. 1-9. 2015.

Mustofa, Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.

Olyvia Darussalam, Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah di PT.Bank Sulut Cabang Utama Manado, Vo. 1, No.4, (2013).

Rifa'i. *Bank dan Institutional Financial Management.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.

Rivai, Veithzal & Arviyan Arifin, *Islamic Banking ; Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi.* Jakarta : Bumi Aksara. 2001.

Roymond, Ns H. Simamora. *Buku Ajara Dalam Keperawatan*. Jakarta : Buku Kedokteran EGC, 2008.

Siswanto, Siswanto. *Menangani Kredit Bermasalah, Konsep, Teknik dan Kasus.* Jakarta: Pustaka Binaman Presindo, 1997.

SOP KJKS dan UJKS.

Subchan, nur, Buchori, *Koperasi Syariah* . Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka. 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: CV. ALFABETA. 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sulhan. *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah.* Malang: UIN-Malang Press. 2008.

Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Lembaga Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Susyanti, Jeny. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syari'ah.* Malang : 42. 2016.

Suyanto. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif dan Pendekatan Sosial* . Yogyakarta: Kencana Perdana Media Grup. 2007.

Triandu ,Sigit, dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat, Cetakan Ke-4, 2007.

Umar, Husein. *Business An Introduction,* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Undang-undang no.07 tahun 19992 tentang Perbankan.

Brosur KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera 2017

Wawancara dengan Subchan Bashori di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, 15 September 2017.

Wawancara dengan Ariyanti Yudha di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, 12 Januari 2018.

Wawancara dengan Saifudin di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, 2 Agustus 2017.

Wawancara dengan Sunardi di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, 2 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id